

**KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN PEMBAYARAN MELALUI SHOPEE  
PAY LATER**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**TITIN PUTRIAWATI**

**NIM. 18.21.1.1.269**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2023**

**KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN PEMBAYARAN MELALUI SHOPEE  
PAY LATER**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

**Titin Putriawati**

**NIM. 18.21.1.1.269**

Surakarta, 9 Desember 2022

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



**Lila Pangestu Hadiningrum, S.Pd., M.Pd.**

**NIP : 19810416 201701 2 141**

## **SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Titin Putriawati

NIM : 18.21.1.1.269

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“KEUNTUNGAN DAN PEMBAYARAN MELALUI SHOPEE PAY LATER”**

Benar-benar bukan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 8 Desember 2022



Titin Putriawati  
NIM. 18.21.1.1.269

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi

Sdr : Titin Putriawati

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden

Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menikah dan mengadakan Perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Titin Putriawati NIM 18.21.1.1.269 yang berjudul :

**KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN PEMBAYARAN MELALUI SHOPEE PAY LATER**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Oleh karena itu kami memohon agar skripsi tersebut segera di munaqasah kan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 8 Desember 2022

Dosen Pembimbing



**Lila Pangestu Hadiningrum**  
NIP : 19810412 201701 2 141

**PENGESAHAN**  
**KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN PEMBAYARAN MELALUI SHOPEE**  
**PAY LATER**

**Disusun Oleh :**

**TITIN PUTRIAWATI**

**NIM 18.21.1.1.269**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada Hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 / 2 Rajab 1444 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Ekonomi Syariah ( Muamalah )

**Penguji I**



**Abdullah Tri Wahvudi, S. Ag., S.H., M.H., CM.**

**NIP. 19750412 201411 1 002**

**Penguji II**



**Lisma, S. H., M. H.**

**NIP. 19910922 201801 2 0 002**

**Penguji III**



**Sulhani Hermawan, M. Ag.**

**NIP. 19750825 200312 1 001**

**Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Ismail Saifullah, S.Ag., M.A.,**  
**NIP. 19750409199903 1 001**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar)kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu”*

(An-Nisa’: 29)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah rabbil 'alamin dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat kesehatan dan kekuatan yang Engkau berikan. Pada akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan. Karya ini kupersembahkan kepada mereka yang telah memberikan dorongan motivasi dan semangat, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan syukur dan terimakasih teruntuk:

1. Kedua orangtua saya tercinta, Bapak Sukarsa dan Ibu Sukarti, karena kalian berdua hidup terasa begitu mudah dan penuh kebahagiaan. Terimakasih telah menjaga saya dalam doa-doa bapak dan ibu serta selalu membiarkan saya mengejar impian saya apapun itu.
2. Kakak laki-lakiku Ade Suherman dan kakak perempuanku Rusmiyati, Dwi Ariyanti, Siwi Maria dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih atas doa restunya semoga diridhoi Allah Swt.
3. Teruntuk teman-teman saya Mila Restu Utami, Himatul Ulya, Asfiyatul, Qoniah, Falikhah, Sa'diyah, Guesti, Aditiana, Septi, Winda, Nina, Juna, Treasure dan yang lainnya terima kasih telah menyediakan pundak untuk menangis dan memberi bantuan saat aku membutuhkannya. Terimakasih sudah menjadi temanku.
4. Terimakasih untuk Ibu Lila Pangestu Hadiningrum, S.Pd., M.Pd. yang telah memberikan tenaga, waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan skripsi saya hingga saya dinyatakan lulus.
5. Keluarga Hukum Ekonomi Syariah tahun 2018, khususnya kelas H yang sudah menjadi keluargaku yang telah menemani setiap perjalanan mencari ilmu, selalu memberi semangat dan dukungan satu sama lain.
6. Almamaterku Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
7. Akhir kata, saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang saya sayangi.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan 0543b/ U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagai dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	Es ( dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	Ha ( dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet ( dengan titik atas )
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sya	Es dan Ye
ص	şad	ş	Es (dengan titik bawah )
ض	ḍad	ḍ	De ( dengan titik bawah )
ط	ṭa	ṭ	Te ( dengan titik bawah )
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik bawah )
ع	‘ain	...’....	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	...’...	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab dengan lambang berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذَكَرَ	Zukira
3.	يَذْهَبُ	Yazhabu

#### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ي.....أ	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي.....إ	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
و.....أ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	قال	Qāla
	قيل	Qīla
	يقول	Yaqūlu
	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	روضۃ الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl
	طلحة	Ṭalhah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	ربنا	Rabbana
	نزل	Nazzala

#### 6. Kata Sandang

Kata Sandang dalam bahasa arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata Sandang itu dibedakan antara

Sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata Sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata Sandang itu. Sedangkan kata Sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyah atau Qomariyah, kata Sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh ;

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	الرجل	Ar-rajulu
	الجلال	Al-jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bawah Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	أكل	Akala
	تأخذون	Ta'khudū na
	النو	An-nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menulis huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata Sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata Sandang.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap dengan demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وما محمد إلا رسول	Wa-mā-muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillāhi rabbil ‘ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn

	فأوفوالكيل والميزان	Fa aufū al-kaila wa alFa aful-kaila wa mīzāna
--	---------------------	---

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr Wb,*

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha mengetahui, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN PEMBAYARAN MELALUI SHOPEE PAY LATER”**

Skripsi ini disusun guna menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof Dr. H. Mudhofir, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
4. Masjupri, S.Ag., M.Hum. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
5. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
6. Dr. H. Mudhofir, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

7. Ibu Lila Pangestu Hadiningrum, S.Pd., M.Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, memberikan saran, dan masukan sehingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
8. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan saran guna menjadikan kualitas skripsi ini menjadi lebih baik.
9. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama menimba ilmu di UIN Raden Mas Said Surakarta
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Kedua orang tua saya, Bapak Sukarsa dan Ibu Sukarti yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan secara penuh.
12. Teman-teman kelas HES H angkatan 2018 di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penelitian skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca, penelitian selanjutnya dan Almamater UIN Raden Mas Said Surakarta.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 8 Desember 2022

Penulis



**Titin Putriawati**

**NIM.18.21.1.1.269**

## ABSTRAK

TITIN PUTRIAWATI, NIM: 18.21.1.1.269 “KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN PEMBAYARAN MELALUI SHOPEE PAY LATER”

Perkembangan teknologi pada zaman sekarang ini semakin pesat untuk mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Salah satu diantara bentuk kemajuan teknologi atas pemenuhan kebutuhan tersebut dengan adanya marketplace Shopee yang telah meluncurkan fitur pembayaran secara kredit yang disebut dengan Shopee Pay Later. Shopee Pay Later memberikan kemudahan dan resiko bagi pengguna untuk melakukan pembayaran cicilan tanpa menggunakan kartu kredit.

Tujuan dari penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan pembayaran Shopee Pay Later pada aplikasi Shopee dan untuk menganalisis keuntungan dan kerugian terhadap jual beli online menggunakan Shopee Pay Later.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sumber data pada penelitian ini yaitu sumber data primer berupa wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak terkait yaitu customer service Shopee, e-commerce Shopee (bank dan OJK) dan pengguna yang menggunakan Shopee Pay Later serta data sekunder seperti artikel terkait kemudian buku, dan website resmi Shopee. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara dan dokumentasi, dengan teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembayaran pada Shopee Pay Later jika dilihat rukun dan syarat jual beli ini tidak ada yang bertentangan atau melanggar rukun syarat dan sahnya jual beli karena sudah adanya orang yang berakad dalam arti suka sama suka, terjadinya ijab dan qabul yang dilakukan dalam satu majlis pada saat muncul halaman yang berupa konfirmasi agar membeli barang tersebut atau tidak serta adanya barang yang diperjual belikan itu dapat diambil manfaatnya. Dilihat dari keuntungannya maka fitur Shopee Pay Later ini memiliki fitur cicilan hingga 12 kali dalam metode pembayarannya, terdapat suku bunga yang relatif ringan dengan biaya penanganan sangat rendah yaitu 1 %. Kemudian pengguna dapat memilih tanggal jatuh tempo dengan 2 pilihan yaitu tanggal 5 atau tanggal 11 setiap bulannya. Sedangkan dilihat dari kerugiannya maka Shopee Pay Later ini memiliki biaya keterlambatan yang tinggi dengan dikenakan denda sebesar 5% serta jika tidak digunakan secara bijak maka akan menimbulkan perasaan ketagihan atau dapat menimbulkan kebiasaan hidup boros.

Kata Kunci: Shopee, Shopee Pay Later

## ABSTRACT

TITIN PUTRIAWATI, NIM: 18.21.1.1.269 **"THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF PAYING VIA SHOPEE PAY LATER"**

The development of technology today is increasingly rapid to make it easier for humans to meet their needs. One of the forms of technological advances for meeting these needs is the Shopee marketplace which has launched a credit payment feature called Shopee PayLater. Shopee PayLater makes it easy for users to make installment payments without using a credit card.

The purpose of the study is to find out and describe the implementation of Shopee PayLater payments on the Shopee application and to analyze the advantages and disadvantages of buying and selling online using Shopee Pay Later.

This research is a field research (*field research*). The data source in this study is a primary data source in the form of interviews conducted by researchers with related parties, namely Shopee customer service, Shopee *e-commerce* (bank and OJK) and users who use Shopee Pay Later as well as secondary data such as related articles and books, and Shopee's official website. Data collection techniques in this study are in the form of interviews and documentation, with data analysis techniques using the Miles and Huberman model.

The results of this study concluded that the implementation of payments on Shopee Pay Later if you look at the harmony and terms of buying and selling, there is nothing that contradicts or violates the pillars of the terms and validity of buying and selling because there are already people who are consensual in the sense of consensual, the occurrence of *ijab and qabul* which is carried out in one *majlis* when a page appears in the form of confirmation to buy the goods or not and the existence of the goods being traded can be taken advantage of. Judging from the advantages, the Shopee Pay Later feature has an installment feature of up to 12 times in the payment method, there is a relatively light interest rate with a very low handling fee of 1%. Then users can choose the due date with 2 choices, namely the 5th or the 11th of each month. Meanwhile, judging from the disadvantages, Shopee Pay Later has a high late fee with a fine of 5% and if it is not used wisely, it will cause feelings of addiction or can cause extravagant living habits.

keyword: Shopee, Shopee Pay Later

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN DOSBING .....	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiv
ABSTRAK .....	xvi
ABSTRACT .....	xvii
DAFTAR ISI .....	xviii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Teori .....	8
F. Tinjauan Pustaka .....	12

G. Metode Penelitian .....	16
H. Sistematika Penulisan .....	21

## **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Jual Beli	
1. Definisi Jual Beli .....	23
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	24
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	25
4. Macam-macam Jual Beli .....	30
5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam .....	33
B. <i>Murābahah</i>	
1. Definisi <i>Murābahah</i> .....	35
2. Landasan Hukum <i>Murābahah</i> .....	37
3. Rukun dan Syarat <i>Murābahah</i> .....	39
4. Kaidah-kaidah <i>Murābahah</i> .....	40
C. Sistem Pembayaran	
1. Pengertian Sistem Pembayaran .....	41
2. Macam-macam Sistem Pembayaran .....	43

## **BAB III GAMBARAN UMUM SHOPEE PAY LATER**

A. Gambaran Umum	
1. Logo Shopee .....	46
2. Visi dan Misi Shopee .....	49
B. Praktik Akad Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran Melalui Shopee Pay Later	
1. Transaksi dalam jual beli di shopee .....	50
2. Mekanisme pinjaman shopee pay later .....	51
C. Syarat dan Ketentuan Layanan Shopee Pay Later.....	59
D. Cara menggunakan pembayaran Shopee Pay Later saat Cekout di Aplikasi Shopee .....	62
E. Penggunaan Shopee Pay Later Oleh Pengguna.....	66

## **BAB IV ANALISIS KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN TERHADAP PEMBAYARAN MELALUI SHOPEE PAY LATER**

A. Pelaksanaan Pembayaran Shopee Pay Later Pada Aplikasi .....	68
B. Keuntungan dan kerugian Terhadap Jual Beli Online Menggunakan Shopee Pay Later .....	72

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>82</b>
-----------------------	-----------

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>89</b>
-----------------------------------	-----------

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi pada zaman sekarang ini semakin pesat untuk mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Manusia sebagai konsumen membeli barang dan jasa untuk memuaskan berbagai keinginan dan kebutuhan. Barang dan jasa ini tidak sekedar kebutuhan dan keinginan manusia yang dipenuhinya, tetapi karena barang-barang tersebut dianggap dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkannya. Dengan demikian, kemampuan yang dibeli konsumen bukan barangnya, melainkan kegunaan barang tersebut. Dengan kata lain, kemampuan barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan.<sup>1</sup>

Melalui teknologi yang sangat cepat pada saat ini banyak transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara tidak bertemu secara tatap muka. Kemudian secara syariat Islam jual beli ini sering disebut jual beli online yang memang dalam fiqh kontemporer diperbolehkan asalkan terpenuhi rukun dan syaratnya dengan tidak mengandung *ghārar*, *ribā*, dan *maisīr*, karena pada dasarnya setiap jual beli apapun harus terhindar dari hal-hal tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Moh Rifa'I Dkk, *Terjemah Khulasoh Kifayatu al-Ahyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), hlm.183.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunna*, Terj. Kamaluddin, Marzuki, Jilid 12 (Bandung, AlMa'arif, 1997), hlm.47.

Jual beli online dapat juga disebut *e-commerce* yang merupakan salah satu implementasi dari bisnis online. Banyak kemudahan yang ditawarkan oleh *e-commerce* yang menarik perhatian masyarakat untuk mengalihkan pilihannya dari yang manual menuju penggunaan teknologi berbasis internet. Oleh karena itu, di era digital sekarang ini banyak pebisnis yang bersaing untuk menarik hati para konsumen melalui internet, mulai dari jual beli online, *a-banking*, pembayaran tagihan, pemesanan tiket alat transportasi, bahkan yang terus dikembangkan saat ini adalah kredit online.<sup>3</sup>

Kata kredit ini sudah tidak asing lagi untuk didengar, kredit itu sendiri yakni sesuatu yang dibayarkan secara berangsur-angsur baik dalam jual beli maupun pinjam meminjam. Manusia sejatinya selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang meliputi kebutuhan primer, sekunder dan tersier yang mana memiliki prioritas itu sendiri untuk memenuhinya. Pada dasarnya manusia itu sendirilah yang tidak puas akan sesuatu. Sedangkan kemampuan untuk memenuhinya ini sangatlah terbatas, maka hal tersebut menyebabkan manusia membutuhkan bantuan untuk memenuhi hasratnya yaitu dengan sistem kredit. Apalagi jaman sekarang banyak sekali jasa yang menawarkan pembelian suatu barang secara cicilan mulai dari kartu kredit bahkan kredit secara online.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Hurriyah Badriyah, *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal*, (Jakarta: Kunci Komunikasi, 2014), hlm.3.

<sup>4</sup> *Ibid.*

Salah satu diantara bentuk kemajuan teknologi atas pemenuhan kebutuhan tersebut adalah dengan adanya beragam *marketplace* seperti Shopee. *Marketplace* sendiri yakni model bisnis berbentuk website atau aplikasi yang menyediakan lahan bagi para penjual menjual produknya. Penyedia atau pembuat *marketplace* ini juga memfasilitasi transaksi uang secara online sehingga mempermudah proses transaksi.<sup>5</sup>

Di aplikasi *marketplace* Shopee setiap transaksi pembayaran atas pembelian produk menggunakan beberapa metode pembayaran, di antaranya melalui transfer bank yaitu dengan *Virtual Account* dan transfer manual ke rekening bank Shopee, bayar langsung ke gerai Alfamart atau Indomaret, bisa juga melalui aplikasi *payment* akulaku, atau menggunakan kartu kredit/debit online.<sup>6</sup> Beberapa fitur yang ada di Shopee adalah 12.12 sale, serba 10 ribu, *flash sale*, gratis ongkir minimal belanja Rp 0, *cashback* dan *voucher*, *Shopee Games*, *Shopeepay* serta yang terbaru adalah *Shopee Pay Later* dan masih banyak lagi.<sup>7</sup>

Sistem pembayaran dan tagihan *Shopee Pay Later* ini mirip seperti pembayaran kartu kredit. Setelah melakukan transaksi menggunakan *Shopee Pay Later* nantinya pengguna akan diwajibkan untuk membayar tagihan sesuai dengan tagihan dan jatuh tempo.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>6</sup> Fintek Media, "ShopeePay Later Pinjaman Khusus Untuk Toko Online Di Shopee", Diakses Melalui <https://fintekmedia.id/post/shopee-pay-later-pinjaman-khusus-untuk-toko-online-dishopee>, diakses Pada Selasa 1 Januari 2022 Pukul 09:04 WIB.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

Meski Shopee Pay Later memberikan kemudahan dan manfaat dalam bertransaksi jual beli tapi juga memiliki kekurangan terutama bagi konsumen. Kekurangan Shopee Pay Later yaitu tidak semua pengguna Shopee dapat melakukan pengajuan karena untuk pengajuan diharuskan mendapat rekomendasi dari Shopee terlebih dahulu. Pada Shopee Pay Later tidak ada toleransi keterlambatan pembayaran, jika sudah terlambat diharuskan untuk membayar denda.<sup>9</sup>

Dalam Shopee tidak mengenal praktik bunga, namun pihak Shopee mengeluarkan pernyataan bahwa per tanggal 28 april 2020, transaksi menggunakan Shopee Pay Later dikenakan tambahan harga sebesar 2,95% untuk program beli sekarang bayar nanti yang diselesaikan waktu 1 bulan dan cicilan yang diselesaikan dalam waktu 3, 6 dan 12 bulan. Hingga saat ini semua transaksi menggunakan Shopee Pay Later baik pembayaran yang ditangguhkan dan cicilan 3, 6 dan 12 dikenai tambahan harga.<sup>10</sup>

Selain adanya tambahan pada Shopee Pay Later, ia juga menetapkan biaya yang dimana bila terjadi keterlambatan pembayaran maka pengguna dikenakan denda sebesar 5%. Besaran denda tersebut sebelumnya juga tidak disebutkan. Jumlah denda ini muncul pada saat ketika pengguna terlambat membayar tagihan. Denda keterlambatan tersebut pengguna diharapkan segera agar melakukan pembayaran supaya tidak dikenakan biaya lebih lanjut. Keterlambatan biaya ini dapat

---

<sup>9</sup> Choki, Customer Service Shopee, Wawancara Melalui Fitur Chat dengan Shopee.

<sup>10</sup> *Ibid.*

mengakibatkan pembekuan akun Shopee, tercatat di SLIK (sistem layanan informasi keuangan) OJK yang dapat mencegah si penunggak mendapat pembiayaan dari bank atau perusahaan lain selain itu akan dilakukan penagihan lapangan.<sup>11</sup>

Pemberian pinjaman yang ada pada Shopee Pay Later merupakan penerapan akad *murābahah* di dalam hukum Islam. *murābahah* itu sendiri jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.<sup>12</sup> Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan dengan tanpa mengharapkan imbalan. Utang piutang dalam bermuamalah ini hendaknya dilakukan dengan ekstra hati-hati agar tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena utang piutang ini merupakan bentuk muamalah yang cukup banyak dilakukan oleh manusia demi memenuhi kebutuhan hidup.<sup>13</sup>

Namun bagaimana jika dalam pelaksanaan utang piutang pemberian kredit ini mengandung unsur yang merugikan masyarakat sebagai penerima pinjaman, seperti halnya yang ada pada pinjaman Shopee Pay Later. unsur-unsur yang merugikan tersebut antara lain pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran pinjaman, adanya

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.131.

<sup>13</sup> Dirwah Nurmila Siliwadi, "Jual Beli Online Menggunakan Kredit Shopee Pay Later: Kajian Hhkum Ekonomi Syariah", *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, (palopo), Vol 7 Nomor 1, hlm 5.

tambahan jika memilih melunasi pinjaman dengan sistem cicilan 3x, 6x dan 12x, namun tidak transparan dan tidak diperjanjikan di awal.

Dari uraian di atas terlihat betapa pentingnya memahami Shopee Pay Later agar bisa mengimbangi risiko yang mungkin terjadi, selain itu. Sebagai umat muslim, ada baiknya juga melihat dari sisi syariat islamnya mengenai fitur tersebut. Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul “KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN PEMBAYARAN MELALUI SHOPEE PAY LATER”.

#### **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran Shopee Pay Later pada aplikasi Shopee?
2. Bagaimana keuntungan dan kerugian terhadap jual beli online menggunakan Shopee Pay Later?

#### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan pembayaran Shopee Pay Later pada aplikasi Shopee.
2. Untuk menganalisis keuntungan dan kerugian terhadap jual beli online menggunakan Shopee Pay Later.

#### **D. Manfaat penelitian**

Dengan adanya latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan serta tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis
  - a. Menambah wawasan keilmuan dalam segi kemajuan teknologi di era milenial saat ini mengenai hal yang berkaitan dengan pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang sesuai syariat Islam.
  - b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan fiqih muamalah dalam hal pinjam meminjam baik yang bersifat teoritik maupun praktis.
  - c. Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi syariah baik bagi akademisi maupun praktisi sebagai pertimbangan dalam melaksanakan transaksi yang berbasis pinjam meminjam.
2. Manfaat secara praktis
  - a. Menyesuaikan teori-teori yang telah didapatkan selama proses perkuliahan dengan keadaan real/ nyata yang terjadi di lapangan.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu memahami bagaimana keuntungan ataupun kerugian dari pelaksanaan pinjam meminjam uang berbasis teknologi

## E. Kerangka teori

Dalam melakukan penelitian ini beberapa teori atau konsep yang digunakan dan dipandang relevan yaitu:

### 1. Fiqih muamalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan terlepas menjalin hubungan dalam berbagai aktivitas. Karena merupakan suatu fitrah bahwa manusia selalu membutuhkan orang lain. Ketika hubungan itu berlangsung, di dalamnya terdapat aturan, norma dan etika yang mengatur hubungan mereka.<sup>14</sup> Syariat Islam mengajarkan kepada manusia agar menjalankan segala aktivitasnya berdasarkan pada aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-nya, begitupun dalam menjalankan kegiatan muamalah.<sup>15</sup>

Prinsip khusus dalam muamalah dapat dikategorikan pada dua hal, yaitu hal-hal yang dilarang untuk dilakukan dalam kegiatan muamalah dan hal-hal yang diperintahkan untuk dilakukan dalam bidang muamalah. Beberapa prinsip muamalah yang diperintahkan antara lain: objek perniagaan harus halal dan thayyib, didasarkan pada kerelaan, dan pengelolaan yang amanah. Sedangkan hal-hal yang dilarang untuk dilakukan dalam kegiatan muamalah adalah berupa kegiatan transaksi

---

<sup>14</sup> Yusuf Azazy, *Tafsir Ahkam Muamalah*, (Bandung: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, 2017), hlm. 9.

<sup>15</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 41.

yang didasarkan pada riba, *ghārar* atau *taghrīr*, *tadlis*, *taghrīr* atau *ihṭikar*, *bai'al-najasy*, *maysīr*, dan *risywah*.<sup>16</sup>

Fikih muamalah adalah fikih yang membahas masalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.<sup>17</sup> Tujuan dasar dari fikih muamalah adalah untuk mengatur ketertiban bermuamalah, Al-Qur'an dan Sunnah lebih banyak menentukan pola-pola, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah yang bersifat umum. Pengembangan selanjutnya diserahkan kepada para ahlinya. Akibatnya, dalam aplikasi, pengaturan bidang muamalah terjadi keanekaragaman dalam proses untuk mencapai kesejahteraan. Hal itu dimungkinkan apabila memang memberikan maslahat bagi masyarakat, termasuk dalam penerapan ekonomi.<sup>18</sup>

Allah SWT menjadikan manusia sebagai individu yang saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong dalam segala urusan demi kepentingan hidup masing-masing. Dengan demikian, maka akan terjalin tali silaturahmi dan persaudaraan antar sesama umat Islam.<sup>19</sup> Dalam kegiatan bermuamalah, akan terjadi interaksi antara individu satu dengan individu lain, individu dengan kelompok dan sebaliknya, atau juga kelompok dengan kelompok.

---

<sup>16</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 149.

<sup>17</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 6.

<sup>18</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi ...*, hlm. 159.

<sup>19</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm. 278.

Interaksi yang demikian disebut perikatan/perjanjian. Perjanjian sama dengan akad (*al-'aqd*) atau *transaction* (Inggris) karena dalam KUHPerdara dijelaskan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.<sup>20</sup>

## 2. Shopee pay later

Shopee Pay Later merupakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka pembelian fasilitas pinjaman oleh pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman dalam mata uang rupiah secara langsung melalui platform sebagaimana dinyatakan dalam POJK No. 77/2016. Layanan ini diberikan oleh Shopee yang digunakan dalam metode pembayaran apabila berbelanja online di aplikasi marketplace Shopee.<sup>21</sup>

Di era digital sekarang ini, muncul fenomena pembayaran Pay Later. Konsep utama dari fitur pembayaran Pay Later ini adalah beli sekarang bayar nanti. Ulama berbeda pendapat, di mana jika harganya itu tidak diketahui oleh pembeli ketika sedang membeli barang, dan pembeli baru mengetahui harga setelah ditotal di akhir ketika hendak

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI.”

melakukan pembayaran maka jual belinya dilarang. Tetapi kalau sudah mengetahui harga di awal maka jual belinya sah.<sup>22</sup>

Konsep Pay Later ini diperbolehkan di mana harga ditentukan setelah semua transaksi jual beli dilaksanakan relevan dengan ekonomi syariah dengan syarat-syarat tertentu. Fitur Shopee Pay Later sangat cepat populer karena kemajuan teknologi sistem pembayaran *e-commerce*. Kita memang sangat perlu mempertimbangkan ketika hendak memanfaatkan kemudahan fitur ini. Selain mudah, Pay Later tidak memerlukan jaminan khusus, sehingga fitur Pay Later banyak peminatnya. Namun jangan sampai kita sebagai manusia ini terlena dan kalap dalam memanfaatkannya hingga kita menjadi konsumtif (boros) dan bahkan berhutang ketika berbelanja via online (*online shopping*). Maka sisi positif Pay Later perlu diimbangi juga dengan pemahaman atas potensi resiko yang bisa ditimbulkan.<sup>23</sup>

### 3. *Murābahah*

*Murābahah* berasal dari kata *Rabh*, yang berarti perolehan, keuntungan, atau tambahan. Muhammad Ayub mendefinisikan dalam *murābahah* penjualan harus mengungkapkan biaya dan kontrak (Akad)

---

<sup>22</sup> Rohmatul Hasanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee PayLater Dari Marketplace Shopee Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah", (*Skripsi*) , (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto), 2020, hlm. 4..

<sup>23</sup> Ridwan Muchlis, "Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia" (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan), *At-Tawassuth*: 2018, Vol. 3 No. 2, hlm. 343.

terjadi dengan margin keuntungan yang di setujui.<sup>24</sup> Sejalan dengan itu, Rivai dan Andria Permata Veithzal, mengartikan *murābahah* sebagai suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.<sup>25</sup> Boleh dikatakan bahwa akad yang terjadi dalam *murābahah* ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*. Karena dalam *murabahah* ditentukan keuntungannya.<sup>26</sup>

## F. Tinjauan pustaka

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

Penelitian yang pertama, skripsi yang ditulis oleh Ichsan Purnama (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung) tahun 2018, meneliti Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Online Melalui Aplikasi *Marketplace* Shopee oleh PT. Shopee Internasional Indonesia. Penelitian ini menitikberatkan pada pemahaman terhadap transaksi jual beli online pada aplikasi Shopee dihubungkan dengan Hukum ekonomi Syariah, yaitu relevansinya dengan jual beli

---

<sup>24</sup> muhammad ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah* , (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 337.

<sup>25</sup> Veithzal Rivai dan Andria permata Veithzal, *Islamic Finansial Management*, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008 ), Ed. I , Cet. I, h. 145.

<sup>26</sup> Nurul Huda dan Muhammad heykal, *lembaga keuangan islam :tinjauan teoritis dan Praktis*, (Jakarta :kencana , 2010 ), Ed. Ke-I, hlm. 43.

salam. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa praktik jual beli online pada aplikasi marketplace Shopee memiliki kesesuaian dengan jual beli dalam islam selama terdapat unsur-unsur kesyariahan.<sup>27</sup> Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti aplikasi *marketplace* Shopee, perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada kasusnya, penelitian ini membahas praktik jual beli online dengan akad salam, sedangkan penelitian saya, saya meneliti fitur Shopee Pay Later pada metode pembayaran di aplikasi Shopee.

Penelitian kedua, skripsi yang ditulis oleh Titik Wijayanti (Universitas Muhammadiyah Surakarta) tahun 2018, meneliti Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi oleh *Fintech* kepada Pelaku UKM. Masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana permasalahan yang muncul dalam pemberian kredit fintech terhadap pelaku UKM. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan pemberian fasilitas kredit dari fintech kepada pihak UKM atau pelaku usaha atau masyarakat yang butuh dana cepat dilakukan secara online berdasarkan sistem *Peer to Peer Lending*. Pengaturan mengenai pelaksanaan perjanjian tersebut ada pada mitigasi risiko masing-masing fintech mengingat masih banyak kelemahan dari pinjam meminjam yang dilakukan secara online.<sup>28</sup> Persamaan dalam

---

<sup>27</sup> Ichsan Purnama, "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Online Melalui Aplikasi Marketplace Shopee Oleh PT. Shopee Internasional Indonesia" (*Skripsi*), (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), hlm.1.

<sup>28</sup>Titik Wijayanti, "Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi Oleh Fintech Kepada Pelaku UKM" (*Skripsi*), (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018), hlm. 4.

penelitian ini adalah sama-sama meneliti kredit berbasis teknologi yang dilakukan oleh *fintech*, perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah saya meneliti pelaksanaan kredit berbasis teknologi yang diberikan oleh *fintech* kepada pengguna aplikasi Shopee.

Penelitian ketiga, skripsi yang ditulis oleh Aldrian Vernandito (Universitas Sumatera Utara) tahun 2018, meneliti Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Masalah dalam penelitian ini yaitu apa sajakah yang menjadi sumber-sumber pembiayaan di Indonesia kemudian dipadukan dengan perkembangan teknologi finansial terhadap aplikasi pembiayaan, lalu bagaimana perlindungan hukumnya. Kesimpulannya adalah pengguna harus lebih dilindungi dalam melakukan segala kegiatan yang menyangkut teknologi finansial, pinjam meminjam uang, maupun dalam melakukan praktek *Peer to Peer Lending* agar terjamin kepastian hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.<sup>29</sup> Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang penggunaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi, Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada kasusnya, penelitian ini membahas perkembangan teknologi finansial terhadap

---

<sup>29</sup> Aldrean Vernandito, “Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia” (*Skripsi*), (Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2018), hlm. 4-5.

aplikasi pembiayaan, sedangkan penelitian saya membahas pelaksanaan dari pinjam meminjam uang berbasis teknologi tersebut.

Penelitian keempat, Jurnal yang ditulis oleh Heryucha Romanna Tampubolon tentang Seluk Beluk *Peer to Peer Lending* Sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia. Menyimpulkan bahwa *Peer to Peer Lending* adalah kegiatan pinjam meminjam antar perseorangan. Dengan berkembangnya teknologi finansial, kegiatan pinjam-meminjam kini berkembang dalam bentuk online serupa dengan *e-commerce*. Meski *Peer to Peer Lending* merupakan produk baru dalam ekosistem keuangan dan pertumbuhannya juga perlu didukung berbagai kebijakan baru, namun layanan ini diyakini akan berkembang secara progresif dan dapat menjadi bagian dari solusi untuk mencapai Indonesia yang makmur dan sejahtera.<sup>30</sup> Persamaan dalam penelitian ini terletak pada kasusnya, yakni sama-sama meneliti *Peer to Peer Lending*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah penelitian ini membahas bagaimana fungsi OJK terhadap pelaksanaan pemberian fasilitas kredit *fintech* terhadap pelaku usaha, sedangkan dalam penelitian saya membahas pelaksanaan dan tinjauan Fiqih Muamalah mengenai *Peer to Peer Lending*.

Berdasarkan uraian beberapa skripsi dan jurnal terdahulu diatas, bisa disimpulkan bahwa perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian skripsi dan jurnal terdahulu yaitu bahwa penelitian penulis

---

<sup>30</sup> Heryucha Romanna Tampubolon, "Seluk Beluk Peer To Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 3 Nomor 2, 2019, hlm.5.

mendeskripsikan Shopee Pay Later pada *marketplace* Shopee yang merupakan sejenis praktik *Peer to Peer Lending*, kemudian menganalisis berdasarkan Fiqih Muamalah dengan diqiyaskan kepada akad *murābahah* yang artinya adalah prinsip yang diterapkan melalui mekanisme jual beli barang secara cicilan dengan penambahan margin keuntungan bagi bank. Sedangkan penelitian dalam skripsi yang ditulis oleh Ichsan Purnama yaitu tentang jual beli dalam marketplace Shopee, adapun penelitian yang ditulis oleh Aldrian Vernandito, Heryucha Romanna Tampubolon, dan Titik Wijayanti yaitu tentang *Peer to Peer Lending* dalam instansi pinjam meminjam uang.

#### **G. Metode penelitian**

Dalam melakukan sebuah penelitian, diperlukan berbagai data, sumber, cara dan sistematika sehingga penelitian tersebut bisa dilaksanakan dengan baik, hal tersebut dapat kita sebut sebagai langkah-langkah penelitian. Adapun langkah-langkah penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

##### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dalam fakta yang sesungguhnya di lapangan, bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial bersifat apa adanya individu, kelompok, lembaga atau

masyarakat.<sup>31</sup> Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha mendeskripsikan fenomena yang diselidiki dengan melukiskan dan mengklasifikasikan fakta atau karakteristik tersebut secara faktual dan cermat untuk memberikan gambaran yang jelas atau akurat tentang fenomena yang diselidiki.<sup>32</sup>

## 2. Sumber data

Dalam penelitian ini sumber penyusun menggunakan beberapa jenis sumber data diantaranya adalah:

### a. Sumber data primer

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer yang mana narasumber secara langsung memberikan data kepada peneliti.<sup>33</sup> Yakni data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak Customer Service Shopee (PT Commerce dan OJK), pengguna Shopee yang menggunakan fitur Shopee Pay Later pada aplikasi Shopee.

### b. Sumber data sekunder

Merupakan data yang dijadikan sebagai literatur dalam penelitian ini, atau juga sumber data yang diperoleh

---

<sup>31</sup> Choid Narbuko Dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 46.

<sup>32</sup> Sarjono, dkk., Panduan Penulisan Skripsi, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), hlm.21.

<sup>33</sup> *Ibid.*

dari referensi seperti artikel terkait kemudian buku dan dokumen pendukung lain berupa jurnal.

### 3. Lokasi dan waktu penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis mencoba menghubungi Customer Service Shopee Pay Later melalui telepon atau live chat yang telah disediakan di dalam aplikasi Shopee. Dikarenakan permasalahan di atas berupa aplikasi yang bernama Shopee. Dan pengguna Shopee Pay Later yang berada di daerah Kecamatan Susukan pada waktu bulan juli 2022.

### 4. Tehnik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data menurut Arikunto adalah cara-cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data, di cara tersebut menunjukkan pada suatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya.<sup>34</sup>

Terdapat beberapa metode pengumpulan data yaitu:

#### a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data melalui hubungan atau kontak pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data

---

<sup>34</sup> Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Pendapatan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 134

(responden).<sup>35</sup> Wawancara dilakukan dengan Tanya jawab langsung dengan pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Penelitian ini akan melakukan wawancara dengan pihak Shopee sebagai pemberi pinjaman yang dalam hal ini dapat dihubungi melalui *Customers Service* Shopee dengan cara buka tab saya di aplikasi Shopee kemudian klik toko saya lalu chat dengan Shopee atau pilih chat dengan CS Shopee, dan pengguna Shopee yang memperoleh pinjaman pada Shopee Pay Later. Teknik Penentuan narasumber menggunakan *purposive sampling* yaitu metode pengambilan sampel dengan kriteria masing-masing pengguna telah memiliki aplikasi Shopee dan telah menggunakannya selama 3 bulan dan aktif dalam berbelanja.<sup>36</sup>

b. Dokumentasi

Merupakan dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan terhadap penelitian yang sedang dilakukan, dokumen tersebut diantaranya aplikasi marketplace Shopee, dokumen layanan syarat dan ketentuan platform Shopee Pay Later yang terdapat dalam sistem

---

<sup>35</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72.

<sup>36</sup> Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, hlm. 134.

aplikasi Shopee. Dokumentasi dilakukan saat melakukan observasi pada pengguna Shopee Pay Later.

#### 5. Teknik analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.<sup>37</sup> Kegiatan analisis data mencakup:

##### a. Reduksi data

Reduksi data disini adalah data yang sudah diperoleh dari wawancara, dokumentasi serta observasi diolah dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang dan melakukan reduksi data adalah dengan cara memilah-milah data yang harus diolah.<sup>38</sup> Dengan teknik ini diharapkan peneliti dapat mengorganisir masalah tentang mekanisme pinjaman uang melalui Shopee Pay Later pada *e-commerce*.

##### b. Penyajian data

---

<sup>37</sup> Miles, B. Mathew dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber tentang Model-Model Baru)*, (Jakarta: UIP, 1992), hlm. 20.

<sup>38</sup> Sukma Dinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 2007), hlm.102.

Sajian data adalah proses penyusunan informasi kompleks yang diperoleh kedalam bentuk yang sistematis agar lebih sederhana dan melihat gambaran keseluruhannya. Setelah data reduksi kemudian disajikan dengan bentuk uraian naratif

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah data yang diperoleh dan telah dianalisis kemudian menarik makna dari analisis tersebut dengan membuat kesimpulan yang jelas.

## H. Sistematika penulisan

Untuk mempermudah penelitian ini, penulis memberikan gambaran menyeluruh yang berkaitan dengan bab maka diperlukan sistematika penulisan. Maka sistematika penulisannya disusun sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Landasan Teori, dalam bab ini berisi tentang penjelasan jual beli, akad *murābahah* yang meliputi pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat, dan kaidah-kaidah *murābahah*.

Bab III Deskripsi Penelitian, berisi mengenai gambaran umum tentang Shopee dan Shopee Pay Later berupa syarat dan ketentuan Shopee

Pay Later, akad jual beli dengan sistem pembayaran Shopee Pay Later, cara bergabungnya sebagai pengguna Shopee Pay Later, dan cara membayar tagihan Shopee Pay Later.

Bab IV Analisis, berisi mengenai bagaimana pelaksanaan pembayaran Shopee Pay Later pada aplikasi Shopee dan bagaimana keuntungan dan kerugian terhadap jual beli online menggunakan Shopee Pay Later.

Bab V Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

## **BAB II**

### **JUAL BELI *MURĀBAḤAH***

#### **A. Jual beli**

##### **1. Devinisi jual beli**

Jual beli ialah menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan berdasarkan pendapat istilah ialah menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat cara-cara yang telah ditetapkan syara'. Hukum jual beli adalah halal atau boleh. dalam Kitab Kifayatul Akhyar disebutkan Definisi Jual beli berdasarkan pendapat bahasa ialah: “memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu)”.<sup>1</sup>

Berdasarkan pendapat ulama Syafi'i Syekh Zakaria al-Anshari jual beli adalah: “Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sayyid sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah menerangkan jual beli secara etimologi bahwa jual beli berdasarkan pendapat Definisi Lughawiyah adalah saling menukar (pertukaran)”.<sup>2</sup> Sedangkan berdasarkan pendapat Hamzah Ya'qub dalam bukunya, Kode Etik Dagang Berdasarkan pendapat Islam menjelaskan: “jual beli berdasarkan pendapat bahasa yakni, menukar sesuatu dengan sesuatu”.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Moh Rifa'I Dkk, *Terjemah Khulasoh Kifayatu al-Ahyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), hlm.183.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunna*, Terj. Kamaluddin, Marzuki, Jilid 12 (Bandung, AlMa'arif, 1997), hlm.47.

<sup>3</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, (Bandung: Diponegoro, 1992), Cet. II, hlm.18.

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli ini merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

## 2. Dasar hukum jual beli

Jual beli sebagai sarana saling membantu antara sesama Insan mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an. Terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran yang membahas tentang jual beli, antara lain :

### a. QS. Al-Bāqarah: (2:275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ  
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ  
فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang memakan riba, tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari tuhan nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”.<sup>4</sup>

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 2009), hlm. 47.

## b. QS. An-Nisa': (4:29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar)kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu”.<sup>5</sup>

## c. QS. Al-Māidah: (5:1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ؕ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ  
غَيْرَ مُحْلَىٰ ٱلصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ؕ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:

“wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji itu. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”<sup>6</sup>

### 3. Rukun dan syarat jual beli

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, unsur jual beli ada tiga macam, pertama adanya pihak penjual dan pembeli. Kedua, objek

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 83.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm.106.

jual beli yang terdiri dari benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud. Dan yang ketiga adanya kesepakatan (ijab qabul).<sup>7</sup>

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Ada sighat (lafal ijab dan qabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Adapun syarat jual beli harus sesuai rukun jual beli sebagaimana berdasarkan pendapat jumhur ulama, sebagai berikut:

- a. Tentang orang yang berakad

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:<sup>8</sup>

- 1) Berakal

Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah.

- 2) Dengan kehendak sendiri bukan dipaksa

---

<sup>7</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenamedia, 2013), hlm.102.

<sup>8</sup> *Ibid.*

Dimaksudkan dengan kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauannya sendiri tetapi ada unsur paksaan.

3) Keduanya tidak mubazir

Keadaan tidak mubazir maksudnya pihak yang mengikat diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros, sebab orang yang boros didalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak.<sup>9</sup>

4) *Baligh*

Dewasa dalam hukum Islam apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan. Meskipun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan buruk, tetapi belum dewasa (belum bermimpi dan haid), menurut pendapat dan sebagian ulama diperbolehkan melakukan jual beli.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

b. Tentang ijab qabul

Para ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul itu adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal
- 2) Qabul sesuai dengan ijab
- 3) Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majlis.

Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

c. Tentang barang objek jual beli

Syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan adalah:

- 1) Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk menyediakan barang tersebut sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual.
- 2) Bersih barangnya. Bersih barangnya dalam islam ialah barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis.

- 3) Dapat dimanfaatkan. Standar ukuran manfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama.<sup>11</sup>
- 4) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah.
- 5) Mampu menyerahkan. Yang dimaksud ialah penjual (baik pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikannya sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk yang diperjanjikan pada waktu penyerahan kepada pembeli.
- 6) Diketahui. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takaran, atau ukuran-ukuran yang lainnya.
- 7) Tidak boleh ditaklukkan. Yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi kujual motor ini kepadamu.
- 8) Tidak dibatasi oleh waktu.
- 9) Tantang nilai tukar (harga barang).

---

<sup>11</sup> Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.144.

#### 4. Macam-macam jual beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa sisi, yakni dari sisi objek dan Subjek jual beli. Pembahasannya sebagai berikut:

a. Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan objek jual beli ada tiga macam:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan, yakni pada waktu mengerjakan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilaksanakan masyarakat Umum.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yakni jual beli salam (pesanan). Salam merupakan jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah diputuskan ketika akad.
- 3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat, yakni jual beli yang dilarang oleh agama Islam, sebab barangnya tidak pasti atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan

yang akibatnya dapat memunculkan kerugian antara pihak”.<sup>12</sup>

- b. Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:
- 1) *Bai' al-muqayyadah*, yakni jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual garam dengan sapi.
  - 2) *Ba'i al-muṭlaq*, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan saman secara *Ba'i al-sharf*, yakni menjual belikan saman (alat pembayaran) dengan tanaman lainnya, seperti rupiah, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum, *mutlaq*, seperti dirham, dolar atau rupiah.
  - 3) *Ba'i al-sharf*, yakni menjual belikan saman (alat pembayaran) dengan tanaman lainnya, seperti rupiah, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
  - 4) *Ba'i as-salam*, dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *nabi'* melainkan berupa daun (tungguhan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai saman, bisa jadi berupa *'ain* bisa jadi berupa dain namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu saman dalam akad salam berlaku sebagai *'ain*.

---

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2002), hlm. 75-76.

c. Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yakni:

- 1) Akad jual beli yang dilaksanakan dengan lisan, yakni akad yang dilaksanakan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad ialah maksud atau kehendak dan Definisi, bukan pembicaraan dan pernyataan.
- 2) Penyampaian akad jual beli melewati utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan melalui pos dan giro. Jual beli seperti ini dibolehkan berdasarkan pendapat syara'. Dalam pemahaman sebagian Ulama', format ini hampir sama dengan format jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.<sup>13</sup>
- 3) Jual beli dengan tindakan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah*, yakni mengambil dan menyerahkan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya,

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilaksanakan tanpa ijab qabul antara penjual dan pembeli, berdasarkan pendapat sebagian ulama' Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi berdasarkan pendapat sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab qabul terlebih dahulu".<sup>14</sup>

#### **5. Jual beli yang dilarang dalam Islam**

Jual beli yang terlarang yang harus dijauhi oleh umat Islam dalam perdagangan sehingga pekerjaan yang dilakukan menjadi halal dan diberikan kemanfaatan oleh Allah SWT adalah sebagai berikut:

a. Jual beli yang dapat menjauhkan diri dari ibadah

Maksudnya ketika waktunya ibadah perdagangan malah menyibukkan diri dengan jual belinya sehingga mengakhiri sholat berjamaah di masjid.<sup>15</sup>

b. Menjual barang-barang yang diharamkan

Ketika Allah mengharamkan sesuatu, maka dia juga mengharamkan harga dari suatu tersebut, yakni menjual

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 77-78

<sup>15</sup> Abdurrahman as-Saadi, Dkk, *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hlm.127.

barang-barang yang dilarang untuk dijual. Rasulullah telah melarang menjual bangkai, anak, babi, dan patung.<sup>16</sup>

c. Menjual sesuatu yang tidak dapat dimiliki

Misalnya ada seorang pembeli mendatangi seorang pedagang untuk membeli barang dagangan tertentu darinya sementara barang tersebut tidak ada pada pedagang itu. Kemudian keduanya melakukan akad dan memperkirakan harganya, baik membayar dengan non tunai maupun tempo dan barang tersebut masih belum ada pada pedagang itu.<sup>17</sup>

d. Jual beli *Bai'inah*

Yaitu apabila seseorang menjual suatu barang dagangan kepada orang lain dengan membayar tempo (kredit) kemudian penjual membeli kembali secara tunai dengan harga lebih rendah dari harga awal dengan cara tempo. Jual beli seperti ini dinamakan *inah* (keadaan) barang tersebut kembali kepada pemilik. Jual beli ini diharamkan karena adanya tipu daya untuk melakukan riba.<sup>18</sup>

e. Jual beli *Bai'najasy*

Menawarkan suatu barang dagangan dengan menambah harga secara terbuka, ketika barang dagangan pembeli dia

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 130.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 134.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

menawarkan lebih tinggi barang itu padahal ia tidak ingin membelinya. Tujuannya untuk menipu pembeli baik hal itu dikerjakan melalui kerjasama dengan penjual atau atas kemauan sendiri.<sup>19</sup>

f. Melakukan penjualan atas penjualan orang lain

Misalnya seseorang mendatangi seorang pedagang untuk membeli suatu barang dengan khiyar untuk memilih, membatalkan atau meneruskan akad selama dua hari atau lebih. Maka tidak boleh kepada pedagang lain untuk mendatangi atau menawarkan kepada pembeli dengan berkata “tinggalkanlah barang yang sedang engkau beli dan saya akan memberikan kepadamu barang yang sama yang lebih bagus dengan harga yang murah”.<sup>20</sup>

## ***B. Murābahah***

### **1. Devinisi *Murābahah***

*Murābahah* adalah akad jual beli suatu barang di mana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang di mana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. Dalam akad *murābahah*, penjual (dalam hal ini adalah bank) harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Saat ini, produk inilah yang

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 136.

<sup>20</sup> *Ibid.*

paling banyak digunakan oleh bank Syariah karena paling mudah dalam implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya.<sup>21</sup>

Menurut Wiroso dalam bukunya, *murābahah* didefinisikan oleh para *fuqahā* sebagai penjualan barang sehingga biaya/ harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark-up*/ keuntungan yang disepakati. Karakteristik *murābahah* adalah bahwa penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.<sup>22</sup>

Beberapa alasan mengapa transaksi *murābahah* begitu dominan dalam pelaksanaan investasi perbankan Syariah, yaitu sebagai berikut:

- a. *Murābahah* adalah mekanisme penanaman modal jangka pendek dengan pembagian untung rugi/ bagi hasil.
- b. *Mark-up* (keuntungan) data ditetapkan dengan cara yang menjamin bahwa bank mampu mengembangkan dibandingkan dengan bank-bank yang berbasis bunga di mana bank-bank Islam sangat kompetitif.
- c. *Murābahah* menghindari ketidakpastian yang diletakkan dengan perolehan usaha berdasarkan sistem bagi hasil.
- d. *Murābahah* tidak mengizinkan bank Islam untuk turut campur dalam manajemen bisnis karena bank bukanlah partner dengan

---

<sup>21</sup> M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm.149.

<sup>22</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 13.

klien tetapi hubungan mereka adalah hubungan kreditur dengan debitur.<sup>23</sup>

## 2. Landasan Hukum *Murābahah*

Al-Qur'an tidak membuat acuan langsung berkenaan dengan *murābahah*, walaupun ada beberapa acuan di dalamnya untuk menjual, keuntungan, kerugian, dan perdagangan. Demikian juga, nampaknya tidak ada juga hadits yang memiliki acuan langsung kepada *murābahah*. Meskipun *murābahah* termasuk dalam akad jual beli dan dalam Al-Qur'an dan beberapa ayat tentang jual beli misalnya surat *Al-Bāqarah* ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

artinya:

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”<sup>24</sup>

Namun dalam ayat tersebut tidak menjelaskan jual beli yang bagaimana atau *murābahah* termasuk di dalamnya atau tidak, jadi belum ada landasan dari Al-Qur'an yang mendasari secara langsung tentang *Murābahah*.<sup>25</sup>

Para ulama awal seperti Malik dan Syafi'I yang khusus menyatakan bahwa penjualan *murābahah* berlaku, tidak menyebutkan referensi dari hadits yang jelas. Al-Kaff, kritikus kontemporer terhadap *murābahah*, menyimpulkan *murābahah* merupakan “salah satu

<sup>23</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, ... hlm. 47.

<sup>25</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, ... hlm. 13-14.

penjualan yang tidak dikenal sepanjang masa Nabi atau sahabatnya”. Menurutnya, ulama yang masyhur mulai mengungkapkan pandangan mereka mengenai *murābahah* pada perempat pertama abad hijriah, atau lebih. Karena nampaknya tidak ada acuan langsung kepadanya dalam Al-Qur’an atau Al-Hadits yang diterima umum, para ahli harus membenarkan *murābahah* berdasarkan landasan lain. Malik mendukung validitasnya dengan acuan pada praktek orang-orang Madinah.<sup>26</sup>

Imam Syafi’i, tanpa bermaksud untuk membela pandangannya, mengatakan: “Jika seseorang menunjukkan komoditas kepada seseorang dan mengatakan, “kamu beli untukku, aku akan memberikanmu keuntungan begini, begini,” kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah”. Ulama’ Hanafi, Marghinani, membenarkannya berdasarkan “kondisi penting bagi validitas penjualan di dalamnya, dan juga manusia sangat membutuhkannya. Ulama Syafi’i, Nawawi, secara sederhana mengemukakan bahwa: Penjualan *murābahah* sah menurut hukum tanpa bantahan.<sup>27</sup>

*Murābahah* merupakan bentuk penjualan pembayaran yang ditunda dan perjanjian komersial resmi, walaupun tidak berdasarkan teks Al-Qur’an dan As-Sunnah, tetapi dibolehkan dalam hukum Islam. Bank-bank Islam telah menggunakan perjanjian *murābahah* dalam

---

<sup>26</sup> Saeed, *Bank Islam*, ... hlm. 137.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 138.

aktifitas pembiayaan melalui barang-barang dagangan, dan memperluas jaringan dan penggunaannya.<sup>28</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Murābahah*

Adapun rukun-rukun *murābahah* adalah sebagai berikut:

- a. *Ba'iu* (penjual)
- b. *Musytarī* (pembeli)
- c. *Mabī'* (barang yang diperjualbelikan)
- d. *Tsāman* (harga barang)
- e. Ijab Qabul (pernyataan serah terima)

Dari rukun di atas terdapat pula syarat-syarat *murābahah* sebagai berikut:

- a. Syarat yang berakad (*ba'iu* dan *musytarī*) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
- b. Barang yang diperjual belikan (*mabī'*) tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.
- c. Harga barang (*tsāman*) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.
- d. Pernyataan serah terima (ijab qabul) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Veithzal Rifai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, Dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, Dan Mahasiswa* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 146-147.

#### 4. Kaidah-kaidah *Murābahah*

Adapun kaidah-kaidah yang harus diperhatikan dalam melakukan jual beli *murābahah*:<sup>30</sup>

- a. Ia harus digunakan untuk barang-barang yang halal.
- b. Biaya aktual dari barang yang akan diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli.
- c. Harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak (pembeli dan penjual) atas harga jual yang termasuk di dalamnya harga pokok penjualan (*cost of good sold*) dan margin keuntungan.
- d. Jika ada perselisihan atas harga pokok penjualan, pembeli mempunyai hak untuk menghentikan dan membatalkan perjanjian.
- e. Jika barang yang akan dijual tersebut dibeli dari pihak ketiga, maka perjanjian jual-beli yang dengan pihak pertama tersebut harus sah menurut syariah.
- f. *Murābahah* memegang kedudukan kunci nomor dua setelah prinsip bagi hasil dalam bank Islam, ia akan dapat diterapkan dalam: Pembiayaan pengadaan barang dan Pembiayaan pengeluaran *Letter of Credit* L/C.
- g. *Murābahah* akan lebih berguna sekali bagi seseorang yang membutuhkan barang secara mendesak tetapi kekurangan dana pada saat itu ia kekurangan likuiditas. Ia meminta pada bank

---

<sup>30</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 24.

agar membiayai pembelian barang tersebut dan bersedia menebusnya saat diterima. Harga jual pada pemesanan adalah harga beli pokok plus margin keuntungan yang telah disepakati.<sup>31</sup>

Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan kedua belah pihak harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama yaitu bank harus mendatangkan barang yang benar-benar memenuhi pesanan nasabah baik jenis, kualitas atau sifat-sifat yang lainnya. Dan pemesan apabila barang telah memenuhi ketentuan dan ia menolak untuk menebusnya maka bank berhak untuk menuntutnya secara hukum. Hal ini merupakan konsesus para yuris muslim karena peranan telah dianalogikan dengan *dhāmmah* (hutang) yang harus ditunaikan.<sup>32</sup>

## **C. System Pembayaran**

### **1. Pengertian sistem pembayaran**

Menurut Shabrina, sistem pembayaran merujuk pada arti kerangka kerja yang terdiri dari sekumpulan aturan yang berisi undang-undang, prinsip, metode, dan sistem pembayaran fungsional khusus yang digunakan dalam perdagangan sejumlah uang antara dua perkumpulan di dalam wilayah suatu negara atau

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

secara global menggunakan instrumen angsuran yang diakui dan disetujui sebagai cara pembayaran.<sup>33</sup>

Sistem pembayaran yang terus dibuat merupakan salah satu variabel pendukung kemajuan bisnis berbasis internet. Sistem cicilan, yang merupakan salah satu komponen yang membantu kekuatan sistem keuangan, saat ini sedang berkembang, seperti halnya pengembangan sistem pembayaran yang awalnya tunai-baru beberapa waktu lalu, kini tersedia sistem komputerisasi. Sebagian besar strategi cicilan yang diberikan oleh bisnis internet adalah cicilan lanjutan, misalnya transfer antar-bank, catatan virtual, kartu kredit online, *e-wallet*, dan sebagainya. Namun, cicilan tunai masih menjadi alternatif.<sup>34</sup>

Beberapa bisnis online memberikan cicilan tunai dengan menggunakan sistem *Cash On Delivery* (COD) dimana pelanggan dapat membayar produk dengan uang tunai ke kurir saat barang sudah sampai di penerima. Selain teknik uang muka, beberapa bisnis online juga memberikan alternatif cicilan tunai melalui sektor usaha kecil. Belakangan ini, tepatnya sejak 2015, namun dikenal sejak tahun 2018an, ada teknik cicilan lain yang dikenal

---

<sup>33</sup> Silka Vania Shabrina, Ria Haryatiningsih, and Meidy Haviz, Pengaruh Transaksi Alat “Pembayaran Menggunakan Kartu ( APMK ) Terhadap Variabel Makroekonomi”, Ilmu Ekonomi 3, no. 1 (2017): hlm. 54-58, <http://karyailmiah.unisba.ac.id/>, hlm.13.

<sup>34</sup> *Ibid.*

masyarakat umum, yakni Pay Later atau yang kita kenal dengan “bayar nanti”<sup>35</sup>.

## 2. Macam-Macam Sistem Pembayaran di *E-Commerce*

Di dalam buku modul *e-commerce* dipaparkan beberapa macam sistem pembayaran yaitu:

### a) *Electronic Money (E-Money)*

Atau disebut juga *Electronic Cash, Electronic Currency, Digital Money, Digital Cash*, atau *Digital Currency* adalah metode cicilan yang menggunakan perangkat keras sebagai medianya. *E-Money* sebagai metode cicilan di mana nilai uang tunai disimpan di media elektronik. Cara kerja *e-money* adalah pengguna yang memiliki *e-money* dalam kelompok tertentu, misalnya Rp100 ribu (paling ekstrim 1 juta rupiah) terlebih dahulu mendaftarkan *e-money* di loket *cash backer* elektronik untuk ditetapkan. Selain itu, nilai uang tunai yang diisi ulang (diisi dan dicatat) di media elektronik, misalnya, kartu yang diberikan oleh bank, ponsel, atau kartu yang diisi sebelumnya.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Leonardo Anthony and Hendi Sama, "Studi Kualitatif Mengenai Faktor Penerimaan Aplikasi E-Commerce Shopee Dan Fintech Shopeepay Bagi Masyarakat Senior", *Journal Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science*, 1.1, 2021, hlm. 678-86.

b) *Credit Card*

Kartu kredit adalah suatu alat sebagai kartu yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan dan dapat digunakan sebagai suatu cara angsuran untuk pertukaran perolehan jasa dan produk-produk, yang angsurannya dapat dilakukan oleh pembeli tanpa penundaan sesaat atau sebagian. pada jangka waktu tertentu setelah kartu digunakan sebagai metode cicilan. Dengan memiliki kartu kredit, seseorang dapat memperoleh jasa dan produk di tempat-tempat khusus yang membantu perusahaan kartu kredit tanpa menggunakan uang tunai.<sup>37</sup>

c) *Money Transfer*

Metode ini lebih terpercaya dan aman untuk mendapatkan pembayaran dari pembeli, tetapi membutuhkan biaya tambahan bagi pembeli dalam bentuk *fee* bagi pihak penyedia jasa transfer bank untuk mengirim sejumlah uang ke penjual.<sup>38</sup>

d) *Pay Later*

Sudah diketahui secara umum bahwa aplikasi Pay Later ini memiliki kerangka kerja dengan kapasitas

---

<sup>37</sup> Hani Nurliyani dan Fauziah Safarina, *Buku Seri Praktikum E-Commerce*, (Jakarta: Laboratorium Manajemen Menengah Litbang, 2015), hlm. 33.

<sup>38</sup> *Ibid.*

dan keunggulan yang hampir sama seperti kartu kredit. Ide prinsip komponen angsuran saat ini adalah “Beli sekarang bayar nanti”. Pay Later termasuk sangat terkenal pesat karena mendorong inovasi sistem cicilan di para raksasa bisnis internet seperti Shopee, Tokopedia, Traveloka, Bukalapak, Kredivo, Akulaku, Gojek dan lain sebagainya yang dapat membuat masyarakat tertarik untuk mencoba dan rasakan keuntungan dari highlight Pay Later. Dapat dikatakan bahwa Pay Later kini telah menjadi kegemaran masyarakat milenial. Komponen Pay Later memang bisa menjadi pilihan yang lebih sederhana dan lebih membantu bagi individu dalam mengakses tanpa kartu. Karena, pendaftaran kartu kredit di bank pada umumnya Setiap kali digunakan dengan hati-hati, tentu saja sistem pembayaran ini termasuk siap untuk mendukung ekspansi keuangan Indonesia.<sup>39</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran *e-commerce* memiliki banyak jenis yaitu *e- money*, *credit card*, *money transfer*, hingga Pay Later.

---

<sup>39</sup> Iin Emy Prastiwi and Tira Nur Fitria, "Konsep PayLater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7, no. 1, 2021, hlm. 425.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM TENTANG SHOPEE PAY LATER**

#### **A. Gambaran Umum**

##### **1. Profil Aplikasi Shopee Dan Shopee Pay Later**

Shopee adalah platform perdagangan elektronik, pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 secara serentak di 7 negara, yakni Singapura, Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam dan Filipina. Sea Group memiliki misi untuk meningkatkan kualitas kehidupan para konsumen dan pengusaha kecil menjadi lebih baik dengan teknologi. Sea Group terdaftar di NYSE (Bursa Efek New York) di bawah simbol SE. Shopee mulai masuk ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan Shopee baru mulai beroperasi pada akhir Juni 2015 di Indonesia. Shopee Indonesia beralamat di Wisma 77 Tower 2, Jalan Letjen. S. Parman, Palmerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11410, Indonesia.<sup>1</sup>

Shopee adalah aplikasi Marketplace online untuk jual beli di ponsel dengan mudah dan cepat. Shopee menawarkan berbagai macam produk-produk mulai dari produk fashion sampai dengan produk untuk kebutuhan sehari-hari. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile untuk memudahkan penggunaanya dalam melakukan kegiatan belanja online tanpa harus membuka website melalui perangkat komputer.

Shopee hadir di Indonesia untuk membawa pengalaman berbelanja

---

<sup>1</sup> Sejarah Shopee di Indonesia, <https://ginee.com/id/insights/sejarah-shopee-indonesia>, “diakses pada” 29 Agustus 2022 pukul 11.19 WIB.

baru. Shopee memfasilitasi penjual untuk berjualan dengan mudah serta membekali pembeli dengan proses pembayaran yang aman dan pengaturan logistik yang terintegrasi.<sup>2</sup>

Sasaran pengguna Shopee adalah kalangan muda yang mana saat ini sudah terbiasa melakukan kegiatan dengan bantuan gadget termasuk kegiatan berbelanja. Untuk itu Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile guna untuk menunjang kegiatan berbelanja yang mudah dan cepat. Kategori produk yang ditawarkan Shopee lebih mengarah pada produk fashion dan perlengkapan rumah tangga. Pada halaman awal pengguna akan disambut dengan 21 kategori yang tersedia di Shopee, yaitu Pakaian Wanita, Pakaian Pria, Sepatu Wanita, Sepatu Pria, Tas, Fashion Muslim, Aksesoris Fashion, Kecantikan & Kesehatan, Jam Tangan, Gadget, Perlengkapan Olahraga, Hobi & Mainan, Perlengkapan Bayi & Anak, Perlengkapan Rumah, Elektronik, Komputer & Aksesoris, Makanan & Minuman, *Voucher*, Fotografi, Otomotif, dan Serba Serbi yang di dalamnya terdapat camilan dan dekorasi rumah.<sup>3</sup>

Shopee juga telah meluncurkan fitur pembayaran secara kredit yang disebut dengan Shopee Pay Later. Fitur ini dimulai pada 6 Maret 2019. Shopee Pay Later atau Shopee Pay Later adalah hasil kerja sama antara Shopee International Indonesia dengan PT Commerce Finance. PT

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

Commerce Finance sendiri adalah perusahaan multifinance yang memberikan produk pinjaman untuk Shopee Pay Later. Shopee Pay Later memberikan kemudahan bagi pengguna untuk melakukan pembayaran cicilan belanja tanpa menggunakan kartu kredit. Setiap fasilitas kredit dikenakan biaya layanan atau biaya lainnya yang ditentukan dalam perjanjian pinjaman. Besaran bunga juga tidak dapat disebutkan, bahkan dalam rincian pembayaran. Seperti fitur PayLater di website lain, Shopee Pay Later hanya bisa digunakan untuk semua pembayaran di platform Shopee.<sup>4</sup>

Mengajukan pinjaman dari Shopee Pay Later juga mudah dan cepat, pengguna hanya memerlukan KTP untuk mendaftarkan tanpa proses verifikasi BI Checking, survei kelayakan aplikasi dan pengguna. Proses verifikasinya ini diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan. Shopee PayLater memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah pinjaman awal memberikan produk kredit 0%, menjangkau seluruh daerah di Indonesia dan membantu UKM untuk mendapatkan pinjaman modal. Kekurangan dari Shopee PayLater, pada saat terjadi keterlambatan maka harus membayar denda dan pengajuannya harus mendapat rekomendasi dari Shopee terlebih dahulu.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

## 2. Logo shopee



*Sumber: google*

## 3. Visi dan misi shopee

### a. Visi

Menjadi mobile marketplace nomor 1 di Indonesia.

### b. Misi

Mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia.

Sasaran pada pengguna Shopee ini yakni kalangan muda yang saat ini terbiasa melakukan kegiatan dengan bantuan gadget termasuk kegiatan berbelanja. CEO Shopee Chris Feng menyatakan basis konsumen Shopee di Indonesia didominasi kelompok usia 15-25 tahun. Bukan hanya konsumen, mitra pedagang di dalam platform rata-rata berada di dalam kelompok usia 25-30 tahun. Dengan generasi milenial sebagai pembawa perubahan bagi dunia digital dan merupakan salah satu penggerak utama di industri e-commerce, hal ini menjadi semakin penting dan efektif untuk terlibat bersama mereka, untuk menumbuhkan *e-commerce* di Indonesia.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

## B. Praktik Akad Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran Melalui Shopee Paylater

### 1. Transaksi dalam jual beli di Shopee

Sebelum melakukan jual beli di shopee diharuskan untuk mendownload dan memasukkan akun atau nama pengguna. dengan mengikuti prosedur ini maka penjualan dianggap tau akan peraturan yang ada pada shopee dan melakukannya secara suka rela. Setelah memastikan produk yang dijual ini tidak dalam daftar produk yang dilarang, maka:<sup>7</sup>

- a. Sebelum melakukan belanja online pada aplikasi Shopee, pembeli terlebih dahulu memilih toko atau langsung mengetik jenis barang yang diinginkan

Gambar 1  
Halaman awal pada Shopee



Sumber: website customer service Shopee

<sup>7</sup>Khimayatul Falikhah, Pengguna Shopee PayLater, Wawancara Pribadi, 29 Agustus 2022, Tentang Transaksi Jual Beli di Shopee, Pukul 18.00 WIB.

- 1) Jika sudah menemukan toko dan jenis sesuai pesanan maka selanjutnya klik checkout.
- 2) Pada laman berikutnya pembeli menuliskan alamat dan memilih metode pembayaran yang diinginkan.
- 3) Jika ada voucher gratis ongkir dan cashback, pembeli dapat memilihnya agar biaya yang dikeluarkan lebih hemat.

Gambar 2  
Laman untuk pembeli



*Sumber: website customer service Shopee*

- 4) Selanjutnya dilihat kembali alamat dan pesanan yang sudah dipilih, lalu klik buat pesanan.
- 5) Terakhir memilih jenis metode pembayaran.<sup>8</sup>

## 2. Mekanisme Pinjaman Shopee Pay Later

- a. Syarat dan ketentuan dalam mengaktifkan Shopee Pay Later

Dapat dilihat pada website customer service Shopee dan di aplikasi Shopee tentang tata cara aktifasi Shopee Pay Later yang

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

tertera adalah penggunaannya itu diharuskan WNI yang berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Dalam tata cara aktivasi Shopee Pay Later tersebut tidak dijelaskan syarat-syarat yang lain. Saat ini menu Shopee Pay Later tidak muncul di semua akun pengguna Shopee, hanya akun pengguna tertentu yang dapat mengaktifkan Shopee Pay Later ini. Pengguna yang pada menu saya (profil pengguna) terdapat fitur Shopee Pay Later berarti termasuk pengguna yang dapat mengaktifkan fitur Shopee Pay Later ini.<sup>9</sup>

Shopee Pay Later memiliki beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh pengguna Shopee yang mengaktifkan pengguna Shopee Pay Later, antara lain :

1. Pengguna dapat checkout sebanyak mungkin sesuai dengan limit pinjaman yang dimiliki.
2. Pengguna tidak dapat menggunakan Shopee Pay Later untuk membeli produk dari kategori voucher.
3. Pengguna tidak dapat menggunakan Shopee Pay Later untuk membeli produk dari produk digital.
4. Pengguna tidak boleh mengubah metode pembayaran dan membatalkan pesanan selama pengajuan penambahan limit sedang di proses.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Asyfiatul Kariah, Pengguna Shopee PayLater, *Wawancara Pribadi*, 29 Agustus 2022, Pukul 08.00 WIB

<sup>10</sup> *Ibid.*

Perlu diingat bahwa Shopee Pay Later masih dalam tahap pengembangan. Tidak semua akun memiliki fitur ini namun anda juga bisa mendapatkannya dengan beberapa syarat agar dapat notifikasi fitur Shopee Pay Later ini. Apa saja persyaratan agar mendapatkan notifikasi layanan fitur Shopee Pay Later. Berikut persyaratannya:

- a) Sudah mengaktifkan dan verifikasi Shopee Pay.
- b) Akun sudah aktif lebih dari 3 bulan.
- c) Sering berbelanja di Shopee.
- d) Menginstal aplikasi Shopee terbaru.

Berikut cara mengaktifkan Shopee Pay Later untuk mendapatkan pinjaman hingga Rp. 750.000

- 1) Klik menu saya Shopee PayLater

Buka aplikasi Shopee kemudian klik menu saya, lalu pilih menu Shopee PayLater

Gambar 3  
Menu Saya



*Sumber: website customer service Shopee*

2) Klik tombol aktifkan sekarang

Kemudian akan muncul halaman Shopee Pay Later, klik tombol aktifkan sekarang untuk melanjutkan.

Gambar 4  
Halaman Shopee Pay Later




*Sumber: website customer service Shopee*

3) Verifikasi nomor handphone

Selanjutnya anda akan diminta untuk memasukkan verifikasi yang dikirimkan ke nomor handphone anda

Gambar 5  
Verifikasi Nomor Handphone



*Sumber: website customer service Shopee*

- 4) Unggah foto KTP serta foto diri beserta KTP anda

Unggah foto diri beserta KTP kamu. Nomor KTP dan wajah harus terlihat dengan jelas

Gambar 6  
Unggah Foto KTP




*Sumber: website customer service Shopee*

- 5) Tunggu verifikasi diterima

Selesai, anda telah berhasil mengaktifkan Shopee Pay Later dan mendapatkan pinjaman. Dan sekarang sudah dapat menggunakan pinjaman tersebut untuk berbelanja dengan bunga mulai dari 0%.<sup>11</sup>

Gambar 7  
Terverifikasi



*Sumber: website customer service Shopee*

#### 6) Membayar dengan Shopee Pay Later

Pilih Shopee Pay Later sebagai metode pembayaran, lalu

Gambar 8  
Pembayaran

---

<sup>11</sup> halimatus sa'diyah, Pengguna Shopee PayLater, *Wawancara Pribadi*, Tentang Aktifasi Shopee PayLater, 12 September 2022, Pukul 10.00 WIB.




Sumber: website customer service Shopee

a) Klik konfirmasi

Metode pembayaran Shopee Pay Later menggunakan cicilan 3x, cicilan 6x, cicilan 12x bayar menggunakan bunga. Tetapi di awal tidak tertera berapa besar bunga yang ditanggung oleh pembeli. Bunga terlihat pada pembeli saat sudah bertransaksi.

b) Klik buat pesanan

Gambar 9  
Checkout



Sumber: website customer service Shopee

c) Masukkan pin shopee pay anda



*Sumber: website customer service Shopee*

Apabila anda sudah mengaktifkan Shopee Pay, maka pin Shopee Pay Later sesuai dengan pin Shopee Pay. Jika anda belum mengaktifkan Shopee Pay, anda sudah mendapatkan kode verifikasi berupa kode OTP, untuk keamanan Shopee Pay Later anda, mohon tidak memberikan kode OTP kepada siapapun termasuk ke tim Shopee. Pembayaran akan secara otomatis terkonfirmasi dan penjual akan mendapatkan notifikasi untuk mengirim pesanan anda.

d) Bayar tagihan Shopee Pay Later anda, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Rincian tagihan mencakup pesanan yang sudah dalam status selesai (termasuk

pengembalian dana) dan tanggal 25 bulan sebelumnya hingga tanggal 24 bulan ini. Contohnya dengan transaksi yang dibuat antara tanggal 25 Maret- 24 April akan tercermin pada tagihan tanggal 25 April dan perlu dibayar paling lambat 5 Mei. Per tanggal 1 Agustus 2019, telah diberlakukan biaya pengamanan untuk metode pembayaran Shopee Pay Later sebesar 1% per transaksi.<sup>12</sup>

### **C. Syarat dan Ketentuan Layanan Shopee Pay Later**

Kecuali secara tegas dinyatakan lain dalam Syarat dan Ketentuan Layanan ini, istilah-istilah yang didefinisikan dalam Syarat dan Ketentuan Layanan ini memiliki arti sebagai berikut:

1. “CF” berarti PT Commerce Finance yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang lembaga pembiayaan.
2. “Dokumen Layanan” adalah dokumen-dokumen termasuk namun tidak terbatas kepada Perjanjian Pinjaman dan Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pinjaman, Syarat dan Ketentuan Layanan, Kebijakan Privasi, dan Pertanyaan Yang Sering Diajukan (FAQ) Layanan pada Platform Shopee, serta kebijakan atau dokumen lainnya yang tersedia dari waktu ke

---

<sup>12</sup> Siti Qaniah, Pengguna Shopee PayLater, *Wawancara Pribadi*, Tentang Penggunaan pinjaman shopee pay later, 18 september 2022, pukul 18.40 WIB.

waktu di Platform Shopee yang mengikat Penerima Pinjaman untuk penggunaan Fasilitas Pinjaman dan Layanan.

3. “Dompot Mitra Pengemudi ShopeeFood” adalah suatu sistem dompet yang dikelola oleh Shopee bersama dengan pihak yang ditunjuk oleh Shopee, untuk menampung dan mengelola pembayaran kepada Mitra Pengemudi ShopeeFood sehubungan dengan layanan yang diberikan Mitra Pengemudi ShopeeFood dalam layanan ShopeeFood.
4. “Fasilitas Pinjaman” adalah setiap fasilitas keuangan dalam bentuk pinjaman dalam mata uang Rupiah yang diberikan oleh Pemberi Pinjaman kepada Anda sebagai Penerima Pinjaman menggunakan Layanan dengan nilai serta syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Pinjaman yang terkait.
5. “Kami” adalah Shopee, CF, dan/atau Pemberi Pinjaman.
6. “Keadaan Kahar” adalah setiap peristiwa di luar kendali Kami, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, banjir, perang, huru hara, tindakan oleh pemerintah, dan semua peristiwa yang tidak dapat diambil tindakan yang wajar oleh Kami untuk mencegah atau mengurangi dampaknya.
7. “Konten” adalah seluruh isi dari Platform Shopee dan Layanan, secara keseluruhan atau setiap bagiannya, termasuk namun tidak terbatas kepada informasi, desain, gambar, suara, musik, video, tulisan, basis data, foto, perangkat lunak, tarif, biaya, grafik, artikel, setiap informasi lain serta pemilihan dan pengaturannya.
8. “Layanan” adalah layanan SPayLater.
9. “Mitra Pengemudi ShopeeFood” adalah orang perseorangan penyedia layanan pengiriman pihak ketiga yang bekerja sama

dengan Shopee berdasarkan suatu perjanjian untuk pengiriman makanan dan/atau minuman kepada pengguna Platform Shopee dalam rangka layanan ShopeeFood yang disediakan oleh Shopee.

10. “Pemberi Pinjaman” berarti (i) CF atau (ii) setiap orang perseorangan, badan hukum, atau badan usaha yang memberikan Fasilitas Pinjaman kepada Penerima Pinjaman melalui kerja sama dengan CF, baik melalui skema pembiayaan penerusan atau pembiayaan bersama.
11. “Penerima Pinjaman” atau “Anda” adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang mendaftarkan diri pada Platform Shopee untuk tujuan mendapatkan Fasilitas Pinjaman melalui Layanan berdasarkan Perjanjian Pinjaman.
12. “Perjanjian Pinjaman” berarti Perjanjian yang ditandatangani oleh Anda dan Pemberi Pinjaman atau CF sebagai kuasa dari Pemberi Pinjaman, untuk pemberian Fasilitas Pinjaman melalui SPayLater, berikut dengan lampiran-lampiran lain serta dokumen-dokumen terkait dengan Perjanjian Pinjaman (termasuk namun tidak terbatas pada penyesuaian, perubahan atau pengalihan yang diijinkan di dalam Perjanjian Pinjaman), yang seluruhnya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pinjaman.
13. “Platform Shopee” adalah platform *e-commerce* bernama <https://shopee.co.id> yang dimiliki oleh Shopee yang dapat diakses melalui desktop site, mobile web, dan/atau aplikasi berbasis iOS dan Android.
14. “Shopee” adalah PT Shopee International Indonesia.

15. “ShopeeFood” berarti fitur layanan pemesanan makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh Shopee yang memungkinkan pelanggan layanan tersebut untuk memesan makanan dan/atau minuman yang dijual oleh merchant ShopeeFood melalui Platform Shopee.
16. “SPayLater” adalah layanan dan fitur pada Platform Shopee yang memberikan limit kredit untuk Fasilitas Pinjaman dan pemberian Fasilitas Pinjaman itu sendiri kepada pengguna Platform Shopee, untuk membeli barang atau jasa melalui Platform Shopee, di mana Fasilitas Pinjaman diberikan oleh Pemberi Pinjaman dengan produk dan/atau tenor angsuran Fasilitas Pinjaman sebagaimana dijelaskan dalam Pertanyaan Yang Sering Diajukan (FAQ) Layanan pada Platform Shopee di tautan berikut: [FAQ] SPayLater.<sup>13</sup>

#### **D. Cara menggunakan pembayaran Shopee Pay Later saat checkout di aplikasi Shopee:**

1. Cara membayar dengan Shopee Pay Later
  - a. Klik menu saya kemudian pilih menu Shopee Pay Later.

Gambar 12  
Halaman akun shopee

---


<sup>13</sup> Syarat dan ketentuan layanan spaylater bagi penerima pinjaman, <https://help.shopee.co.id/portal/article/77531>, “diakses pada 25 Januari 2023 pukul 08.55 WIB.



Sumber: website customer service Shopee

- b. Klik jumlah yang perlu dibayar bulan ini

Gambar 13  
Halaman akun shopee



Sumber: website customer service Shopee

- c. Klik lunasi cicilan sekarang, kemudian pilih jumlah tagihan yang akan dibayarkan.

Gambar 14  
Menu tagihan pembayaran Shopee Pay Later



Sumber: website customer service Shopee

- d. Pilih metode pembayaran yang diinginkan, yaitu dapat melalui ShopeePay, virtual account/transfer Bank atau di indomaret.<sup>14</sup>

Gambar 15  
Metode pembayaran tagihan shopee pay later



*Sumber: website customer service Shopee*

Pada halaman Metode Pembayaran, tampilan Shopee Pay Later akan mengikuti aturan sebagai berikut:

Jika harga produk di bawah Rp50.000, maka hanya ada pilihan Beli Sekarang dan Bayar Nanti (BNPL). Jika limit umum adalah Rp0, pilihan Beli Sekarang dan Bayar Nanti (BNPL) tidak akan terlihat. Jika limit umum adalah Rp0 dan limit cicilan di bawah Rp50.000, maka Metode Pembayaran Shopee Pay Later tidak dapat dipilih (Berwarna abu-abu).<sup>15</sup>

Jika terjadi Keterlambatan pembayaran tagihan Shopee Pay Later akan berdampak pada:

<sup>14</sup> Cara Membayar Tagihan Shopee Pay Later, [https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-caramembayar-tagihan-ShopeePay Later](https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-caramembayar-tagihan-ShopeePay-Later), “diakses pada” 29 Agustus 2022 pukul 14.04 WIB.

<sup>15</sup> *Ibid.*

- a. Dikenakan biaya keterlambatan sebesar 5% per bulan dari seluruh total tagihannya.
- b. Pembatasan akses fungsi di aplikasi dan penggunaan *voucher* Shopee.
- c. Peringkat kredit di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK yang dapat mencegah penggunaannya untuk mendapat pembiayaan dari Bank atau perusahaan lain.
- d. Dilakukan penagihan melalui telepon atau penagihan lapangan.

## 2. Pembayaran sebagian dengan Shopee Pay Later

Apabila saat checkout limit Shopee Pay Later Anda kurang dari jumlah total pembayaran, maka Anda dapat membayar sebagian dengan Shopee Pay Later dan sisanya dengan Metode Pembayaran lain.<sup>16</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan total pembayaran yang dibayar konsumen ini tidak tertera secara detail biaya bunga pada cicilan 3x, 6x, 12x. Aplikasi Shopee hanya menjelaskan total dari keseluruhan yang harus dibayar konsumen tanpa perincian yang jelas. Asyfiatul merupakan salah satu konsumen yang pernah melakukan transaksi dengan menggunakan pembayaran PayLater. Dia menggunakan Shopee Pay Later sejak bulan Maret 2020.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Asyfiatul Kariah, *wawancara pribadi*, 29 agustus 2022, pukul 08.00 WIB.

Menurut Asyfiatul sendiri belanja menggunakan Shopee Pay Later itu sangatlah mudah, apalagi disaat kita tidak mempunyai saldo Shopee Pay atau bahkan tidak mempunyai uang untuk berbelanja karena belum gajian maka kita bisa menggunakan Shopee Pay Later. Disini dijelaskan bahwa pada Shopee Pay Later ini terdapat uang yang berupa dana yang mana uang tersebut dapat digunakan sewaktu-waktu jikalau kita sedang membutuhkannya karena dapat dibayar di kemudian hari. Asfiatul sendiri belum pernah membayar terlambat, cicilan yang digunakan sudah pernah semua tapi yang lebih sering digunakan 3 kali bayar. Bunganya sendiri itu tergantung banyak sedikitnya belanja.<sup>18</sup>

#### **E. Penggunaan Shopee Pay Later Oleh Pengguna**

Dari beberapa jawaban pendapat atau hasil dari survei para pengguna Shopee Pay Later dapat disimpulkan bahwa rata-rata pengguna sudah menggunakan Shopee Pay Later antara 1 sampai 3 tahun dan tidak semua penggunanya mendapatkan limit yang sama, limit itu ada tergantung dengan seberapa besar pengguna sering berbelanja menggunakan metode pembayaran Shopee Pay Later.

Bagi pengguna fitur Shopee Pay Later ini sangat penting karena memudahkan dalam berbelanja. Rata-rata orang yang menggunakan Shopee Pay Later ini untuk membeli barang dengan cara mencicil atau menjangkau bila tidak ada saldo ShopeePay maupun *m-banking* dan

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

memudahkan pembayaran tanpa harus membayar melalui ATM, Indomaret, Alfamart, atau pembayaran yang lainnya.

Untuk tagihannya sendiri beberapa dari mereka menggunakan pembayaran melalui ShopeePay atau *m-Banking* yang di mana mereka mengisi saldo ShopeePay terlebih dahulu lalu membayarkannya pada tagihan Shopee Pay Later tersebut. Pembayaran yang terlambat dapat mengakibatkan denda sebesar beberapa persen dari harga pembelian barang tersebut. Beberapa pengguna ada yang mendapatkan denda sebesar 5% dari harga barang yang dibeli atau jatuh tempo pembayaran. Dan ada juga dari mereka yang selalu membayar tepat waktu atau tepat sebelum jatuh tempo agar tidak mendapatkan denda.

Jadi rata-rata keuntungan yang dirasakan oleh pengguna Shopee Pay Later itu dapat memudahkan pada saat bertransaksi atau belanja pada saat mereka tidak sedang memiliki uang dan memiliki fitur cicilan hingga 12 bulan. Sedangkan kerugian yang dirasakan oleh pengguna itu sendiri yaitu adanya denda jika bayarnya tidak tepat waktu.

**BAB IV**

**ANALISIS KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN TERHADAP**

**PEMBAYARAN MELALUI SHOPEE PAY LATER**

**A. Pelaksanaan Pembayaran Shopee Pay Later Pada Aplikasi Shopee**

Pinjaman uang elektronik Shopee Pay Later merupakan salah satu bentuk kegiatan utang-piutang yang digunakan oleh pengguna shopee dari berbagai jenis kalangan termasuk kalangan muslim di dalamnya. Utang piutang pada Shopee Pay Later ini hanya dapat digunakan untuk membayar belanjaan pengguna di aplikasi Shopee itu sendiri. Dalam arti Shopee ini mengambil keuntungan dari pinjaman Shopee Pay Later yang diberikan kepada penggunanya, dikarenakan setiap kali pinjaman Shopee Pay Later itu diterima oleh pengguna maka akan langsung digunakan untuk membayar belanjanya di aplikasi Shopee.<sup>1</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu pengguna Shopee Pay Later mengenai persyaratan penerima pinjaman bahwasannya tidak semua pengguna Shopee terdapat fitur Shopee Pay Later di akunya, hanya beberapa akun saja yang dapat mengaktifkan fitur Shopee Pay Later ini. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap pengguna Shopee, maka fitur Shopee Pay Later akan muncul di akun yang telah aktif di Shopee minimal 3 bulan, dan telah aktif dalam melakukan transaksi di Shopee, dan pengguna telah mengupgrade aplikasinya juga. Ketentuan yang dirasa

---

<sup>1</sup>Pembayaran shopee pay later, [https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-\[SPayLater-Pembayaran\]-Bagaimana-prosedur-pembayaran-menggunakan-SPayLater](https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-[SPayLater-Pembayaran]-Bagaimana-prosedur-pembayaran-menggunakan-SPayLater), “diakses pada” 29 Agustus 2022 pukul 14.04 WIB.

kurang memadai dari pihak Shopee itu sendiri yakni memungkinkan pemalsuan adanya data pengguna dalam aktivasi Shopee Pay Later, dan dikhawatirkan jika adanya wanprestasi dalam pelunasan tagihan Shopee Pay Later nanti pada saat jatuh tempo.<sup>2</sup>

Pinjaman pada Shopee Pay Later ini memiliki empat jenis pembayaran tagihan yaitu 1 bulan dengan bunga 0%, 3x cicilan dalam 3 bulan, 6x cicilan dalam 6 bulan dan 12x cicilan dalam 12 bulan. Pada setiap transaksinya ini dikenakan tambahan harga sebesar 2,95% perbulannya. Total nominal yang harus dibayarkan ini otomatis akan muncul saat pengguna akan melakukan checkout barang belanjaan. Selain adanya tambahan dari pinjaman pokok, pada Shopee Pay Later ini juga terdapat tambahan biaya lainya yang memberatkan pengguna, dengan biaya penanganan sebesar 1% per transaksi dan denda keterlambatan sebesar 5% dari total tagihan tersebut. Ketika terlambat membayar tagihan maka tidak dapat melakukan checkout dengan metode Shopee Pay Later sampai tagihanya itu lunas. Mengenai penetapan tambahan pada pembayaran dengan cicilan 3x atau 6x karena informasi adanya bunga ini tidak tertera dengan jelas pada saat melakukan checkout, tetapi langsung ditotalkan oleh pihak Shopee besaran pembayarannya itu.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Asyfiatul Kariah, *wawancara pribadi*, 29 agustus 2022, pukul 08.00 WIB.

<sup>3</sup> Prosedur pembayaran shopee pay later, [https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-\[SPayLater-Pembayaran\]-Bagaimana-prosedur-pembayaran-menggunakan-SPayLater](https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-[SPayLater-Pembayaran]-Bagaimana-prosedur-pembayaran-menggunakan-SPayLater), “diakses pada” 29 Agustus 2022 pukul 14.04 WIB.

Jika hal tersebut ditarik pada ketentuan akad *murābahah* maka hal ini sudah sesuai dengan akad *murābahah* dikarenakan dalam bentuk pembayaran yang ditunda dan perjanjian komersial resmi walaupun tidak berdasarkan teks Al-Qur'an dan As-Sunnah, tetapi dibolehkan dalam hukum Islam. Bank-bank Islam telah menggunakan perjanjian *murābahah* dalam aktifitas pembiayaan melalui barang-barang dagangan, dan memperluas jaringan dan penggunaannya.

Kredit Shopee Pay Later jika dilihat menggunakan rukun dan syarat jual beli yakni:

1. Adanya orang yang berakad atau *al-muta'āqidain* (penjual pembeli)

Sangat jelas dalam *marketplace* Shopee terdapat penjual dan pembeli, namun keduanya ini tidak dipertemukan secara langsung. Pembeli ini dapat melihat produk yang dijual dengan mengunjungi halaman profil penjual. Lalu tidak ada paksaan (suka sama suka) yakni pembeli bebas memilih barang yang akan mereka beli, pembeli juga dapat melihat ulasan produk yang akan dibeli sebagai bahan pertimbangan ketika akan membeli barang yang diinginkan.

2. Ada *sighāt* (ijab dan qabul)

Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal, penjual dan pembeli dalam *marketplace* Shopee harus seseorang yang sudah dewasa/berakal, dikarenakan pengguna Shopee harus

memverifikasi data diri yang tentunya sudah dianggap berakal karena dapat mengikuti aturan dari *marketplace* Shopee. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis, ketika pembeli sudah memilih barang yang dipilih, maka nanti akan muncul halaman yang berupa konfirmasi untuk meyakinkan pembeli agar membeli barang tersebut atau tidak.

### 3. Adanya barang yang diperjual belikan (*ma'qud ālaih*)

Barang itu ada, dalam *marketplace* Shopee ketika barang yang diperjual belikan habis maka pasti akan ada keterangan habis dan sudah pasti barang yang diperjual belikan itu ada. Dapat diambil manfaatnya dan dibenarkan oleh syara', kemudian dapat diserahkan, ketika pembeli sudah membeli barang yang sesuai dengan barang diinginkan maka penjual akan mengirimkan barang sesuai jangka waktu yang ditetapkan oleh *marketplace* Shopee.

Jadi rukun dan syarat jual beli di Shopee Pay Later dari *marketplace* Shopee tidak ada yang bertentangan atau melanggar rukun dan syarat sahnya jual beli, hal ini sudah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang telah disebutkan diatas .

Yang kedua dilihat dari rukun dan syarat akad *murābahah* :

1. Syarat yang berakad (*ba'i* dan *musytarī*) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.

2. Barang yang diperjual belikan (*mabi'*) ini tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya itu jelas.
3. Harga barang (*tsāman*) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.

Berdasarkan rukun pada akad *murābahah* yang terjadi pada praktik kredit jual beli Shopee Pay Later itu tidak ada yang dilanggar, semua rukunya sudah dapat terpenuhi sehingga dilihat dari akad *murābahah* pada praktik ini maka sudah memenuhi rukun tersebut.

## **B. Keuntungan Dan Kerugian Pembayaran Melalui Shopee Pay Later**

Saat ini perkembangan teknologi informasi sangat kompleks dan memberi banyak dampak bagi kehidupan manusia termasuk bisnis yang menggunakan internet, hal ini menjadi peluang bagi sebagian besar perusahaan, khususnya *e-commerce* yang untuk menyajikan pasar dalam bentuk jual beli produk secara online. *E-commerce* mencakup segala pengembangan, pemasaran, penjualan, pengiriman, pelayanan dan pembayaran bagi para pelanggan, salah satunya adalah website *e-commerce* Shopee yang di dalamnya terdapat fitur pembayaran berupa Shopee Pay Later yang melayani pembayaran barang dan jasa secara online dengan metode cicilan “beli sekarang bayar nanti”.

Mengenai *e-commerce* Shopee yang ada di Indonesia dapat disimpulkan bahwa fitur Shopee Pay Later ini merupakan aplikasi *e-commerce* yang sangat dibutuhkan agar jika melakukan pembayaran dapat lebih mudah, cepat dan praktis. Shopee Pay Later bisa disediakan oleh *e-commerce* karena telah mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Kredit shopee pay later dilihat dari keuntungan maka:

1. Miliki fitur cicilan hingga 12x

Fitur Cicil hingga 12 kali ini dirasa menjadi daya tarik utama metode pembayaran Shopee Pay Later. Pasalnya, jika kita menengok beberapa waktu belakangan, fasilitas kredit online ini hanya dapat dinikmati oleh para pengguna kartu kredit saja.

2. Suku bunga relatif ringan

Shopee Pay Later mematok suku bunga sebesar 2,95%. Para pengguna nantinya akan dibebankan bunga sebesar 2,95% dari tagihan total pembayaran. Sebagai contoh, Apabila kita melakukan transaksi pembelian sebesar Rp50.000 melalui pilihan tenor “Beli Sekarang, Bayar Nanti”, maka bunga yang harus dibayarkan hanya Rp1.450.

3. Biaya penanganan sangat rendah

Selain membayarkan suku bunga, setiap transaksi pembelian kredit di Shopee akan dikenakan biaya penangan. Tiap transaksinya ini menggunakan metode pembayaran

Shopee Pay Later akan dikenakan biaya penanganan sebesar 1%. Sebagai contoh kembali, apabila kita melakukan transaksi pembelian sebesar Rp50.000, maka biaya penanganan yang harus dibayarkan adalah Rp500.

#### 4. Dapat memilih tanggal jatuh tempo

Saat hendak mengajukan kredit, biasanya pihak bank akan secara sepihak menentukan sistem jatuh tempo. Namun, berbeda halnya dengan Shopee Pay Later, mereka akan memberikan pilihan bagi para penggunanya untuk menentukan tanggal jatuh tempo. Nah, Setelah melakukan aktivasi di awal, para pengguna dapat memilih 2 pilihan tanggal jatuh tempo, yakni pada tanggal 5 atau tanggal 11 setiap bulannya.

Kredit shopee pay later dilihat dari kerugiannya maka:

##### 1. Memiliki biaya keterlambatan yang tinggi

Jika sebelumnya persentase antara bunga dan biaya penanganan yang cenderung ringan, hal serupa tidak ditemukan dalam biaya denda keterlambatan. Persentase biaya denda keterlambatan tembus hingga 5%. Sehingga, apabila kita melakukan transaksi sebesar Rp. 300.000 dan telat melakukan pembayaran, maka kita akan dibebankan denda sebesar Rp15.000.

## 2. Hanya dapat digunakan di shopee

Persis seperti namanya, penggunaan Shopee Pay Later hanya dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran di Shopee saja dan tak dapat digunakan di aplikasi lain. Sehingga meski secara fungsi tak kalah dengan kartu kredit, maka keleluasaan penggunaannya ini tak sebesar kartu kredit.

## 3. Risiko kebiasaan hidup boros

Dengan segala kemudahan yang ditawarkan, maka hal ini dapat menimbulkan perasaan ketagihan bagi para penggunanya. Jika tidak digunakan secara bijak kehadiran Shopee Pay Later ini justru dapat berubah menjadi boomerang. Sehingga ini penting bagi para pengguna untuk tetap memperhatikan skala prioritas dari sebuah barang sebelum membelinya.

Jadi metode pembayaran Shopee Pay Later ada beberapa cicilan 1x bayar dengan bunga 0%, sedangkan cicilan 2x, cicilan 3x, dan cicilan 6x bayar menggunakan bunga. Tetapi di awal tidak tertera berapa besar bunga yang ditanggung oleh pembeli. Tetapi bunga terlihat pada saat pembeli sudah bertransaksi. Dalam membayar angsuran Shopee Pay Later kalau terlambat akan dikenakan denda. Dan denda tersebut dijelaskan pada syarat dan ketentuan pembayaran shopee pay

later. Apabila pembeli sudah melakukan transaksi dan membayar dengan cicilan tetapi tidak membayar sesuai dengan jatuh tempo yang sudah ditentukan maka pembeli akan mendapat denda sebesar 5% .

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan pembayaran pada Shopee Pay Later jika dilihat rukun dan syarat jual beli ini tidak ada yang bertentangan atau melanggar rukun dan syarat sahnya jual beli karena sudah adanya orang yang berakad dalam arti suka sama suka, terjadinya ijab dan qabul yang dilakukan dalam satu majlis pada saat muncul halaman yang berupa konfirmasi agar membeli barang tersebut atau tidak serta adanya barang yang diperjual belikan itu dapat diambil manfaatnya.
2. Keuntungan dan kerugian pembayaran melalui shopee pay later jika dilihat dari Dilihat dari keuntungannya maka fitur Shopee Pay Later ini memiliki fitur cicilan hingga 12 kali dalam metode pembayarannya, terdapat suku bunga yang relatif ringan dengan biaya penanganan sangat rendah yaitu 1 %. Kemudian pengguna dapat memilih tanggal jatuh tempo dengan 2 pilihan yaitu tanggal 5 atau tanggal 11 setiap bulannya. Sedangkan dilihat dari kerugiannya maka Shopee Pay Later ini memiliki biaya keterlambatan yang tinggi dengan dikenakan denda sebesar 5% serta jika tidak digunakan secara bijak maka akan menimbulkan perasaan ketagihan atau dapat menimbulkan kebiasaan hidup boros.

## **B. Saran**

1. Pihak Shopee Pay Later ini sebaiknya menurunkan bunga agar tidak terlalu tinggi, dan itu bisa digunakan untuk pengganti biaya administrasi.
2. Pihak Shopee Pay Later sebaiknya juga disarankan tidak mengenakan denda sebesar 5% ketika pengguna Shopee Pay Later belum mampu untuk membayar tagihan agar tidak memberatkan pengguna.
3. Untuk pengguna harus berhati-hati dalam melakukan transaksi menggunakan Shopee Pay Later, terutama bagi seorang muslim harus memastikan akad yang dilakukan tidak melanggar syariat agar transaksinya menjadi sah dan juga agar terhindar dari adanya riba. Dan pengguna Shopee Pay Later seharusnya melunaskan hutangnya sebelum melewati jatuh tempo agar tidak mendapatkan denda yang mengandung unsur riba.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qu'ran

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 2009.

### Buku-Buku

Abdullah, Sohari Sahrani dan Ru'fah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Abdurrahman as-Saadi, Dkk, *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.

Achmadi, Choid Narbuko Dan Abu, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Arikunto, Suharsismi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Pendapatan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.

Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Azazy, Yusuf, *Tafsir Ahkam Muamalah*, Bandung: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, 2017.

Badriyah, Hurriyah, *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal*, Jakarta: Kunci Komunikasi, 2014.

Choki, Customer Service Shopee, Wawancara Melalui Fitur Chat dengan Shopee. Dinata Sukma, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya, 2007.

Djamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Heykal, Nurul Huda dan Muhammad, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, Jakarta : kencana, 2010, Ed. Ke-I.

Huberman, Mathew B. Miles dan Michael, *Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber tentang Model-Model Baru*, Jakarta: UIP, 1992.

Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, Cetakan ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenamedia, 2013.

Moh Rifa'I Dkk, *Terjamah Khulasoh Kifayatu al-Ahyar*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978.

Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah* Yogyakarta: UII Press, 2003.

Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI."

Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.

Rianto, M. Nur, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

Ridwan Muchlis, "Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia", Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan, *At-Tawassuth*: 2018, Vol. 3 No. 2.

- Rifai, Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, Dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, Dan Mahasiswa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunna*, Terj. Kamaluddin, Marzuki, Jilid 12, Bandung, AlMa'arif, 1997.
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Safarina, Hani Nurliyani dan Fauziah, *Buku Seri Praktikum E-Commerce*, Jakarta: Laboratorium Manajemen Menengah Litbang, 2015.
- Sarjono, dkk., *Panduan Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo, 2002.
- Veithzal, Veithzal Rivai dan Andria permata, *Islamic Finansial Management*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008 , Ed. I , Cet. I.
- Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Ya'kub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, Bandung: Diponegoro, 1992, Cet. II.

### Internet

- Cara Membayar Tagihan Shopee Pay Later, <https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-caram-embayar-tagihan-ShopeePay Later>, “diakses pada” 29 Agustus 2022 pukul 14.04 WIB.
- Media, Fintek, “ShopeePay Later Pinjaman Khusus Untuk Toko Online Di Shopee”, Diakses Melalui <https://Fintekmedia.Id/Post/Shopee-Pay-Later-Pinjaman-Khusus-Untuk-Toko-Online-Dishopee>, diakses Pada Selasa 1 Januari 2022 Pukul 09:04 WIB.
- Pembayaran Shopee Pay Later, <https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-SPayLater-Pembayaran-Bagaimana-prosedur-pembayaran-menggunakan-SPayLater>, “diakses pada” 29 Agustus 2022 pukul 14.04 WIB.
- Sejarah Shopee di Indonesia, <https://ginee.com/id/insights/sejarah-shopee-indonesia>, “diakses pada” 29 Agustus 2022 pukul 11.19 WIB.
- Syarat dan ketentuan layanan spaylater bagi penerima pinjaman, <https://help.shopee.co.id/portal/article/77531>, “diakses pada 25 Januari 2023 pukul 08.55 WIB.

### Jurnal

- Fitria, Iin Emy Prastiwi and Tira Nur, "Konsep PayLater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7, no. 1, 2021.
- Haviz, Silka Vania Shabrina, Ria Haryatiningsih, and Meidy, “Pengaruh Transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu ( APMK ) Terhadap Variabel Makroekonomi”, *Ilmu Ekonomi Volume 3*, no. 1, 2017.
- Sama, Leonardo Anthony and Hendi, "Studi Kualitatif Mengenai Faktor Penerimaan Aplikasi E-Commerce Shopee Dan Fintech ShopeePAY Bagi Masyarakat Senior", *Journal Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science*, 1.1, 2021.

Siliwadi, Dirwah Nurmila, "Jual Beli Online Menggunakan Kredit Shopee Pay Later: Kajian Hukum Ekonomi Syariah", *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, (palopo), Vol 7 Nomor 1.

Tampubolon, Heryucha Romanna, "Seluk Beluk Peer To Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 3 Nomor 2, 2019.

### **Skripsi**

Hasanah, Rohmatul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee PayLater Dari Marketplace Shopee Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.

Purnama, Ichsan, "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Online Melalui Aplikasi Marketplace Shopee Oleh PT. Shopee Internasional Indonesi", *Skripsi*, Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.

Vernandito, Aldrean, "Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia", *Skripsi*, Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2018.

Wijayanti, Titik, "Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi Oleh Fintech Kepada Pelaku UKM", *Skripsi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

### **Wawancara**

Falikhah, Khimayatul, Pengguna Shopee PayLater, Wawancara Pribadi, 29 Agustus 2022, Tentang Transaksi Jual Beli di Shopee, Pukul 18.00 WIB.

Kariah, Asyfiatul, Pengguna Shopee PayLater, Wawancara Pribadi, 29 Agustus 2022, Pukul 08.00 WIB

Sa'diyah, Halimatus, Pengguna Shopee PayLater, Wawancara Pribadi, Tentang Aktifasi Shopee PayLater, 12 September 2022, Pukul 10.00 WIB.

Qaniah, Siti, Pengguna Shopee PayLater, Wawancara Pribadi, Tentang Penggunaan pinjaman shopee pay later, 18 september 2022, pukul 18.40 WIB.

## LAMPIRAN

### Daftar Pernyataan Survei

Survei terkait pengguna Shopee Pay Later	
<p>Survei data pembelian online yang bertujuan untuk mengetahui sistem pembayaran melalui Shopee Pay Later pada aplikasi Shopee oleh Tim Pemasar.</p>	<p>Seberapa sering anda membeli barang menggunakan shopee pay later? *</p> <p>Teks jawaban panjang</p>
<p>Sudah berapa lama anda menggunakan Shopee Pay Later? *</p> <p>Teks jawaban panjang</p>	<p>Bagaimana cara anda membayar tagihan shopee pay later? *</p> <p>Teks jawaban panjang</p>
<p>Seberapa penting fitur shopee pay later yang anda gunakan? *</p> <p>Teks jawaban panjang</p>	<p>Berapa kali angsuran yang anda gunakan untuk membayar tagihan shopee pay later? *</p> <p>Teks jawaban panjang</p>
<p>Berapa limit anda pada saat awal menggunakan shopee pay later? *</p> <p>Teks jawaban panjang</p>	<p>Apakah ada kendala jika pengguna tertambat dalam melakukan pembayaran? Jika ada berapa * data yang hilang di keluarkan pada saat pembayaran? *</p> <p>Teks jawaban panjang</p>
<p>Berapa limit shopee pay later anda saat ini? *</p> <p>Teks jawaban panjang</p>	<p>Apa keuntungan yang di rasakan oleh pengguna pada saat memakai shopee pay later? *</p> <p>Teks jawaban panjang</p>
	<p>Adakah kerugian yang di alami pengguna dalam memakai shopee pay later? *</p> <p>Teks jawaban panjang</p>

<p>Sudah berapa lama anda menggunakan Shopee Pay Later?</p> <p>17 jawaban</p> <p>+ 1 tahun</p> <p>3 tahunan lebih</p> <p>1,5 th</p> <p>2 bulan</p> <p>1 tahun</p> <p>sudah 2 tahun</p> <p>1 bulan</p> <p>6 Bulan</p> <p>1thn</p>
<p>Seberapa penting fitur shopee pay later yang anda gunakan?</p> <p>17 jawaban</p> <p>Penting</p> <p>Lumayan</p> <p>Lumayan penting</p> <p>Sangat penting</p> <p>Penting karena sangat membantu kita untuk mendapatkan barang terlebih dahulu.</p> <p>cukup membantu</p>

penting sekali bagi saya

Penting karena tidak perlu to up setiap ingin bertransaksi serta bunga yang sangat kecil

Banget

Pengganti ketika tidak ada uang

Penting buat beli sesuatu

Engga terlalu penting

lumayan menurut aku

penting karena mudah dalam berbelanja

Berapa limit anda pada saat awal menggunakan shopee pay later?

17 jawaban

750000

750.000

500.000

1.500.000

1.000000

Lupa

100k

3,700

300rb

3,700

300rb

sekitar 1.800000

2.250.000

pertama kali 750000

---

Berapa limit shopee pay later anda saat ini?

17 jawaban

1.088.000

2.700.000

3.000000

1.500.000

50k

750.000

1.800.000

3,300

1.000.000

---

1.125.000

1.550.000

2.340.000

1500000

2.219.441

1.450.440

---

Seberapa sering anda membeli barang menggunakan shopee pay later?

17 jawaban

Lumayan sering

Sering

agak lumayan

Sangat sering

hanya 1x membeli

Sangat sering

lumayan sering

Jarang

Tiap bulan

---

Hanya satu kali

Engga sering banget si

Engga sering si

Baru 2 kali

kalau butuh aja engga sering banget

jarang

Bagaimana cara anda membayar tagihan shopee pay later?

17 jawaban

M banking

Pakai shopee pay

Menunggu jatuh tempo pembayaran

Aku membayar sesuai tanggal yang ditetapkan

langsung saya lunasi pada minggu pertama pemesanan

Via m banking

bayar lewat m-banking

Shopeepay

Lewat M-banking

Apa keuntungan yang di rasakan oleh pengguna pada saat memakai shopee pay later?

18 jawaban

Kalo ngga punya uang, trs pinjem dulu  
gharus ribet pinjem ke temen

Pembayaran lebih ringan

Bisa mendapatkan barang pada saat itu juga

Deg deg

dapat membeli brng yg kita inginkan dengan cara mencicil dgn jangka waktu tertentu

Bisa membeli produk dulu dan bayar jika sudah gajian

bantu banget kalo gada uang

Sangat untung

Prosesnya gampang dan cepat banyak promo menarik

Prosesnya gampang dan cepat, banyak promo menarik

Langsung dpt yg kita inginkan sekarang juga

Sangat membantu

Bayarnya bisa nanti dan dicicil

Lumayan kalo ga punya uang bisa pinjem paylater

Sangat membantu

Bisa pinjem dalam keadaan mendesak

membantu berbelanja

memudahkan saat bertransaksi

---

Adakah kerugian yang di alami pengguna dalam memakai shopee pay later?

17 jawaban

menurut saya tidak

Nggak ada

Ada,

Kebanyakan bunga sekarang tuh

tidak

Bunga dan tagihan yang tidak sopan

kalo terlambat bayar nanti bisa kena denda

Tidak ada

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Titin Putriawati
2. NIM : 182111269
3. Tempat, Tanggal Lahir : Pauh Menang, 13 Juni 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : SPA RT 04 Pauh Menang, Merangin, Jambi
6. Nama Ayah : Sukarsa
7. Nama Ibu : Sukarti
8. Riwayat Pendidikan :
  - a. SD Negeri 171 Pauh Menang
  - b. SMP Negeri 11 Merangin
  - c. MA Negeri 1 Semarang
  - d. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya

Surakarta, 8 desember 2022



**Titin Putriawati**